

**POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN USIA MUDA
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said
Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MAR'ATUS SHOLIHAH

NIM. 19.21.2.1.146

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN USIA MUDA
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said
Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

MAR'ATUS SHOLIHAH

NIM. 19.21.2.1.146

Surakarta, 17 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Mokh. Yahya, M. Pd

NIP. 19921127 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MAR'ATUS SHOLIHAH
NIM : 192121146
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN USIA MUDA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)**".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 15 Mei 2023



Mar'atus Sholihah

192121146

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Mar'atus Sholihah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mar'atus Sholihah, NIM: 192121146 yang berjudul: **“POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN USIA MUDA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Mokh. Yahya, M. Pd

NIP. 19921127 201903 1 010

PENGESAHAN

**POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN USIA MUDA
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said
Surakarta)**

Disusun Oleh:

MAR'ATUS SHOLIAH


NIM. 19.21.2.1.146

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada 05 Juni 2023 / 16 Dzulqa'idah 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.

NIP. 19740312 199903 1 004


Penguji II



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 201411 2 004


Penguji III



Luthfiana Zahriani, S.H., M.H

NIP. 19760827 200003 2 007

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS.Ar-Rum:21)

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 216)

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

*Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.
(QS. Al-Baqarah: 286)*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat, rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan. Dengan ini, saya ingin mempersembahkan karya yang masih jauh dari kata sempurna ini, kepada mereka yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu, selaku kedua orang tuaku yang senantiasa mendoakan dan juga memberikan dukungan pada setiap perjalanan hidupku dari awal perkuliahan hingga dititik saat ini terutama dalam menyelesaikan masa studi, yang tentunya demi kesuksesan di masa depan.
2. My Little Sister, terima kasih untuk semangat serta dukungannya, dan semoga kita bisa menjadi anak yang dapat membanggakan ayah dan ibu.
3. Keluarga besar ayah dan ibu yang senantiasa memberikan dukungan dalam perjalanan perkuliahan serta memberikan semangat untuk segera menyelesaikan masa studi.
4. Bapak Mokh. Yahya, M.Pd. Selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt yang akan membalas semuanya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca.

PEDOMAN

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 12 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Kan
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	... ’ ...	Apostrof
ي	ya	y	Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukiro</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	a	a
أ.....و	Fathah dan wau	i	i

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan wau	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu Tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجال	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجمال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuduna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaankalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisadilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Faauful- kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN USIA MUDA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu prasyarat dalam menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1), terkhususnya pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan skripsi sebagai tugas akhir, tentu penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Baik dukungan berupa tenaga, pikiran, waktu, dan sebagainya. Maka dari itu, dalam hal ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah.
6. Bapak Mokh. Yahya, M.Pd. Selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah senantiasa memberikan arahan dalam setiap proses perkuliahan saya dalam setiap semesternya.

8. Para Bapak dan Ibu selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu serta pikiran guna menguji skripsi ini, serta tidak lupa memberikan arahan agar kualitas penulisan dapat lebih baik lagi.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mengajarkan dan memberikan materi selama perkuliahan.
10. Seluruh Staff Civitas Akademik Fakultas Syariah dan seluruh Staf Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang tentunya telah membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.
11. Ayah dan Ibu, selaku kedua orang tuaku yang senantiasa mendoakan dan juga memberikan dukungan pada setiap perjalanan hidupku yang tentunya demi kesuksesan di masa depan, terutama dalam menyelesaikan masa studi.
12. Teman seperjuangan HKI angkatan 2019 khususnya kelas E dan juga teman-teman Fakultas Syariah 2019 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu
13. Teman-teman terdekat dan terkhususnya Abdul Rosyid Raflianto selaku sahabat yang telah menyertai dan memberikan semangat dan pandangan agar segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan tak lupa kepada seluruh narasumber yang bersangkutan yang telah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 15 Mei 2023

Penulis

Mar'atus Sholihah

192121146

ABSTRAK

Mar'atus Sholihah, NIM 19.21.21.146, "*Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah Uin Raden Mas Said Surakarta)*". Penelitian ini membahas mengenai Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap pola relasi suami istri pada pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga, pada mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah menjalani pernikahan guna membentuk keluarga kecilnya. Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan wujud sosial yang akan membentuk kehidupan suatu bangsa. Dalam sebuah keluarga setiap individu memiliki kedudukan masing-masing dalam setiap halnya, baik itu berperan sebagai suami, istri, orang tua maupun anak yang bisa disebut hak dan kewajiban terutamanya pada suami istri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumusan masalah bagaimana pola relasi suami istri pada pasangan mahasiswi usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap pola relasi suami istri pada pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk pola relasi suami istri pada pasangan mahasiswi usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan pandangan perspektif sosiologi hukum Islam terhadap pola relasi suami istri pada pasangan mahasiswi usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni jenis data primer dan sekunder. Metode pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan analisis data Miles dan Huberman yaitu berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan saat masih kuliah bukanlah hal buruk dan dapat dijalani dengan bijak. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan menjadi penting, termasuk nafkah lahir dan batin. Pola relasi yang baik melibatkan komunikasi efektif, pengertian, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ketahanan keluarga melibatkan dimensi legalitas, fisik, ekonomi, sosial-psikologis, dan sosial-budaya. Dan dalam kaitannya sosiologi hukum Islam, hubungan antara hukum Islam dan perilaku masyarakat menjadi fokus kajian. Keluarga, sebagai unit sosial terkecil, memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan keluarga dan perubahan sosial. Pola relasi suami istri pada pasangan usia muda membutuhkan pemenuhan hak dan kewajiban serta pengaruh agama dalam perubahan masyarakat. Agama Islam memberikan pedoman dalam membangun hubungan yang sehat antara suami dan istri, memperkuat ikatan keluarga, dan mewujudkan ketahanan keluarga yang berkualitas.

Kata kunci: *Pola Relasi Suami Istri, Ketahanan Keluarga, Sosiologi Hukum Islam.*

ABSTRACT

Mar'atus Sholihah, NIM 19.21.21.146, "*Pattern of Husband and Wife Relations in Young Couples in Creating Family Resilience from the Perspective of Sociology of Islamic Law (Case Study on Student of Sharia Faculty Uin Raden Mas Said Surakarta)*". This research discusses the Perspective of Islamic Legal Sociology on the pattern of husband-wife relationship in young couples in achieving family resilience, among female students at UIN Raden Mas Said Surakarta who have entered into marriage to form their small families. The family is the smallest unit in social life and is a social entity that shapes the life of a nation. In a family, each individual has their respective roles and responsibilities, especially between husband and wife. In this study, the researcher formulated the research problem as follows: how is the pattern of husband-wife relationship in young student couples in achieving family resilience, and what is the perspective of Islamic legal sociology on the pattern of husband-wife relationship in young couples in achieving family resilience. The aim of this research is to describe the pattern of husband-wife relationship in young student couples in achieving family resilience and to explore the perspective of Islamic legal sociology on the pattern of husband-wife relationship in young student couples in achieving family resilience.

This study is a field research using a qualitative research approach. The types of data used are primary and secondary data. Data collection methods include interviews and documentation. The data analysis technique used is Miles and Huberman's data analysis, which involves data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that getting married while still in college is not necessarily a bad thing and can be approached wisely. Fulfilling rights and obligations in marriage is important, including providing both material and emotional support. Good relationship patterns involve effective communication, understanding, and respect for differences. Family resilience encompasses dimensions of legality, physical well-being, economic stability, socio-psychological factors, and socio-cultural aspects. In the context of Islamic sociology of law, the relationship between Islamic law and societal behavior is a focal point of study. The family, as the smallest social unit, plays a crucial role in shaping family resilience and social change. The relationship patterns of young couples require the fulfillment of rights and obligations, as well as the influence of religion on societal transformation. Islam provides guidance for building a healthy relationship between husband and wife, strengthening family bonds, and achieving high-quality family resilience.

Keywords : *Husband and Wife Relationship Patterns, Family Resilience, Sociology of Islamic Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
1. Pola Relasi Suami Istri.....	7
2. Ketahanan Keluarga.....	8
3. Sosiologi Hukum Islam.....	9
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	15
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16

5. Teknik Analisis Data.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLA RELASI SUAMI ISTRI, KETAHANAN KELUARGA, DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	20
A. Pola Relasi Suami Istri	20
1. Definisi Pola Relasi Suami Istri	20
2. Konsep Pola Relasi Suami Istri.....	27
3. Faktor-Faktor Terkait Pola Relasi Suami Istri	38
B. Ketahanan Keluarga	41
1. Definisi Ketahanan Keluarga.....	41
2. Konsep Ketahanan Keluarga.....	45
3. Bentuk Dimensi Ketahanan Keluarga.....	48
C. Sosiologi Hukum Islam	54
1. Definisi Sosiologi Hukum Islam.....	54
2. Karakteristik Sosiologi Hukum Islam.....	56
3. Objek Sosiologi Hukum Islam.....	57
4. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	59
5. Memahami Sosiologi Dan Keluarga	60
6. Objek Sosiologi Terhadap Keluarga	62
BAB III GAMBARAN UMUM POLA RELASI SUAMI ISTRI PASANGAN USIA MUDA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA	66
A. Profil Fakultas Syariah	66
1. Sejarah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	66
2. Letak Geografis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	67
3. Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	68
4. Visi Misi dan Tujuan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	69
B. Deskripsi Narasumber Penelitian	71
C. Bentuk Pola Relasi Suami Istri Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga	71

1. Alasan Menikah	71
2. Pemahaman Pasangan Usia Muda Mengenai Pola Relasi Suami Istri Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga	73
3. Pola Relasi Terkait Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	74
4. Legalitas sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga.....	77
5. Ketahanan Fisik sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga	78
6. Ketahanan Ekonomi sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga	79
7. Ketahanan Sosial Psikologis sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga.....	80
8. Sosial Budaya sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga	82
9. Menangani Sebuah Permasalahan.....	83
10. Dukungan Sosial Terutama Peran Keluarga	84
BAB IV ANALISIS POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN USIA MUDA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	86
A. Pola Relasi Suami Istri pada Pasangan Mahasiswi Usia Muda dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga	86
B. Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Pola Relasi Suami Istri pada Pasangan Usia Muda dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga	96
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	111
Lampiran 2 Daftar Pedoman Wawancara	113
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	120
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan wujud sosial yang akan membentuk kehidupan suatu bangsa. Dalam beberapa penyebutannya ada berbagai istilah yang tentunya telah dikenal di kalangan masyarakat terkait keluarga, seperti; keluarga sakinah, keluarga sejahtera dan bahagia, keluarga harmonis, keluarga berkualitas dan yang lainnya, hal ini menunjukkan nilai-nilai yang harus dijaga di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga.¹ Dalam syariat Islam telah menjelaskan bahwa membangun sebuah sistem keluarga yakni melalui pintu pernikahan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk yang Allah ciptakan. Yang mana hal ini berarti Allah menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan, dan Allah menyatukan melalui pernikahan. Pernikahan merupakan penyatuan dua manusia yang mengatakan mereka dalam perjanjian atas nama Allah, yang mana hal tersebut bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga.²

Dalam sebuah keluarga setiap individu memiliki kedudukan masing-masing dalam setiap halnya, baik itu berperan sebagai suami, istri, orang tua maupun anak yang mana hal tersebut biasanya dikatakan sebagai hak dan

¹ Farah Tri Apriliani and Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 7, no. 1 (2020).

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hlm. 19.

kewajiban. Hak merupakan suatu hal yang sudah ada dalam setiap diri manusia sejak lahir, yang tentunya memiliki sifat universal, dan tidak bisa dicabut atau diambil alih. Dan kewajiban sendiri merupakan suatu hal yang dibebankan dalam diri manusia untuk dilakukan.³

Sama halnya dalam sebuah kehidupan keluarga, suami istri saling membutuhkan dan saling melengkapi, dengan hidup berdampingan melalui pernikahan dan berbagi tugas agar mencapai tujuan. Dari hal tersebut maka terciptalah sebuah hak dan kewajiban antara suami dan istri, kewajiban suami merupakan hak istri, dan kewajiban istri merupakan hak suami. Hal tersebut sudah menjadi kaidah umum dalam ketentuan kehidupan berumah tangga.⁴

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri akan menimbulkan sebuah peran masing-masing, seperti suami yang berperan sebagai pemberi nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga yang tentunya berkewajiban mengelola nafkah yang diberikan suami. Dengan adanya peran-peran yang terbentuk, maka hal tersebut berkaitan erat dengan adanya pola relasi dalam pernikahan yang tentunya akan berdampak pada hubungan suami istri.⁵ Relasi antara suami dan istri bersifat sejajar, meskipun begitu bukan berarti keduanya harus diperlakukan dengan cara yang sama.

³ Mardiya, "Keluarga, Kebudayaan Dan Perannya Sebagai Penerus Kebudayaan," *Kominfo*, last modified 2021, <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1332/keluarga-kedudukan-dan-perannya-dalam-pembangunan>. Diakses pada 20 Maret 2023 Pukul 15.05 WIB.

⁴ Dimas Dwi Randa, "Membangun Mahligai Rumah Tangga Bahagia," *BPSDM Sumatera Barat*, last modified 2018, <https://bpsdm.sumbarprov.go.id/details/news/18>. Diakses pada 20 Maret 2023 Pukul 15.40

⁵ Rifqi Awati Zahara, "Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (2017). Hlm. 124

Al-Qur'an menjelaskan terkait relasi suami istri memerlukan tinjauan gender, hal ini bertujuan untuk memperluas dan memperjelas mana bersifat kodrati dan konstruksi. Adanya hal ini supaya dapat membedakan terkait peran, status dan juga tanggung jawab. Sehingga meskipun ada kesetaraan dalam konteks suami istri dalam relasinya tetap memiliki pembatas masing-masing dalam setiap kewajiban yang dilakukan.⁶

Adanya relasi suami istri yang baik dan berkesinambungan, akan menciptakan ketahanan keluarga yang baik dan kuat, karena setiap suami istri tentunya ingin membangun ketahanan dalam rumah tangganya. Yang mana ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya masalah yang dihadapi supaya dapat menciptakan ketahanan dan kesejahteraan bersama.⁷ Maka dari hal tersebut diperlukan persiapan yang matang dalam memasuki jenjang pernikahan bukan hanya dari persiapan materi maupun fisik namun juga mental.

Sehubungan dengan hal tersebut adanya ketetapan yang mengatur batasan usia minimal seorang melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 bab II pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun

⁶ Eko Prayetno, "Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa'," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 3, no. 2 (2020). Hlm. 271.

⁷ Ahmad Muhajir Sinaga, "Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai)," in *SKripsi* (Sumatera Utara: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.”⁸ Yang mana ketentuan tersebut pada tahun 2019 telah diperbarui dan tertulis sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”.⁹

Meskipun fakta dilapangan banyak pasangan yang menikah di usia muda, seperti halnya pernikahan pada mahasiswi, fenomena mahasiswi yang menikah saat masih berada di bangku perkuliahan bukanlah sebuah hal yang baru di masyarakat. Meskipun begitu masih banyak masyarakat beranggapan bahwa pernikahan itu membutuhkan kesiapan dalam banyak hal seperti kemapanan, pekerjaan, penghasilan dan juga tempat tinggal untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Dan tak hanya itu, kematangan psikologis serta biologis juga sangat diperlukan untuk membangun rumah tangga. Sehingga dibutuhkan usaha yang lebih untuk melakukan penyesuaian diri bagi mereka yang memilih menikah saat dibangku perkuliahan.¹⁰

Pernikahan pada pasangan usia muda atau utamanya dalam penelitian ini yang berfokus pada pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswi tentunya

⁸ Rani Fitrianiingsih, “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember” (Jember: Universitas Jember, 2015). Hlm. 1.

⁹ Kementerian Sekretariat Negara RI, “Uu N0.16/2019,” *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

¹⁰ Dewi Fitriyawati, “Konflik Peran Ganda Pada Mahasiswi Yang Telah Menikah Ditinjau Dari Kecerdasan Adversitas (Adversity Quotient),” in *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hlm. 1-2.

didasari oleh beberapa faktor yang mampu mendorong keputusan mereka untuk melakukan pernikahan meskipun masih menjalani masa studi. Seperti ungkapan dari beberapa narasumber dalam wawancara awalan berikut.

“....Saya memutuskan untuk menikah supaya terhindar dari fitnah di masyarakat, dan tidak ingin berpacaran karena bisa membawa kemudharatan...” (HD, mahasiswi 2018 10)¹¹

“....Saya memutuskan untuk menikah yakni karena sudah malas lama-lama untuk pacaran, khawatir akan sakit hati, dan ingin menyempurnakan separuh agama....” (SH, mahasiswi 2019)¹²

“....Saya memutuskan untuk menikah karena ingin terhindar dari pergaulan bebas, dan tidak ingin berpacaran....” (SS, mahasiswi 2016)¹³

“....Saya memutuskan untuk menikah karena mendapatkan anjuran guru dan orang tua, dalam pemahaman saya jika orang tua ridho Allah pasti ridho, dan karena saya mencari keberkahan ilmu dari seorang maka saya sendiri tidak keberatan ditambah orang tua juga menyetujui....” (DT, mahasiswi 2019)¹⁴

“....Saya memutuskan untuk menikah karena

Dari hasil wawancara pra-riset tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata mahasiswi yang memutuskan untuk menikah yakni dikarenakan tidak ingin berlama-lama pacaran, atau mungkin bahkan tidak ingin berpacaran sekalipun. Mahasiswi yang berperan sebagai istri tentunya bukan seperti layaknya anak kepada orang tua, dimana saat menjadi anak hanya berkewajiban menyelesaikan masa studi dan juga berbakti kepada orang tua. Tentu hal ini menimbulkan adanya perbedaan status baik perbedaan peran maupun tanggung

¹¹ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan HD, 15 Oktober 2022

¹² Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SH, 29 Maret 2023.

¹³ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SS, 15 Oktober 2022.

¹⁴ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan DT, 27 Maret 2023.

jawab. Mahasiswi yang berperan sebagai istri memiliki kewajiban layaknya istri pada umumnya, yang tentunya juga berperan untuk relasi ketahanan keluarga yang akan dijalani dengan pasangannya, selain berkewajiban sebagai istri mereka juga berkewajiban menyelesaikan masa studi mereka sebagai kewajiban mereka kepada orang tuanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul **“Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah Uin Raden Mas Said Surakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola relasi suami istri pada pasangan mahasiswi usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap pola relasi suami istri pada pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan pola relasi suami istri pada pasangan mahasiswi usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga.
2. Untuk memaparkan perspektif sosiologi hukum Islam terhadap pola relasi suami istri pada pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemikiran serta bahan masukan serta dapat memperkaya teori yang bersifat ilmiah terutama mengenai pola relasi suami istri pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan terutama program studi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian di masa yang akan datang, dan juga berguna bagi perkembangan pengetahuan yang ada, terutama tentang problematika peran ganda perempuan sebagai mahasiswi dan istri dalam mewujudkan keluarga harmonis.

E. Kerangka Teori

1. Pola Relasi Suami Istri

Pola relasi yang baik antara suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tentunya berdasarkan adanya prinsip "*mu'asyarah bi al ma'ruf*" yang memiliki arti pergaulan suami istri yang baik.¹⁵ Dalam menjalankan pola relasi yang baik antara suami istri dalam kehidupan

¹⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014). Hlm. 161

berumah tangga, pasangan suami istri hendaknya dapat membangun pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang kemudian ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Hal tersebut tentunya untuk mencapai tujuan akhir dari pernikahan, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga mencerminkan kecukupan dan kelangsungan pendapatan dan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan integrasi sosial.¹⁶ Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) memiliki pengertian sebagai kondisi kecukupan dan kesinambungan akan akses terkait pendapatan dan juga sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu ketahanan keluarga juga terdapat makna sebagai kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan menangani masalah guna mencapai kesejahteraan keluarga.

Meskipun begitu dalam sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga dianggap sebagai kemampuan keluarga dalam memenangkan dan juga melindungi diri dari berbagai permasalahan ataupun ancaman dalam kehidupan yang dijalani. Dengan hal itu setidaknya ada 5 (lima) indikasi

¹⁶ “Pembangunan Ketahanan Keluarga, Khususnya Di Masa Pandemi Covid 19 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah,” last modified 2020, <https://dp3appkb.kalteng.go.id/artikel/pembangunan-ketahanan-keluarga-khususnya-di-masa-pandemi-covid-19.html>. diakses pada 11 April 2023 pukul 01:35.

yang dapat menjadi gambaran terkait tingkat ketahanan suatu keluarga, diantaranya yakni: (a) terdapat sikap saling melayani yang mana hal ini sebagai tanda kemuliaan; (b) terdapat keakraban antara suami istri guna mendapatkan kualitas perkawinan yang baik; (c) terdapat orang tua yang mampu mengajar sekaligus melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, serta memberikan pelatihan yang konsisten dan juga pengembangan keterampilan anak; (d) terdapat suami istri yang mampu memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; (e) serta terdapat anak-anak yang taat dan hormat orang tua.¹⁷

3. Sosiologi Hukum Islam

Dalam pengertiannya sosiologi terbentuk dari dua bahasa dan dua kata, *Pertama* merupakan bahasa latin yakni *socius* atau *societas* yang memiliki makna kawan atau masyarakat, *kedua* merupakan bahasa yunani yakni *logos* yang memiliki makna sebagai ilmu pengetahuan. Pemaknaan tersebut secara etimologi dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga maupun masyarakat.¹⁸

Sosiologi hukum Islam merupakan perpaduan dari tiga istilah yang awalnya dipergunakan secara terpisah, diantaranya yakni: sosiologi, hukum

¹⁷ Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan, and Ibrohim Ibrohim, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan," *Garda-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021). Hlm. 72-73.

¹⁸ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). Hlm. 5.

dan Islam. Istilah Sosiologi hukum sendiri merupakan hasil terjemahan dari tiga frasa yang berbeda pada prinsipnya, tiga frasa tersebut yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum yakni ilmu yang membahas mengenai pengaruh adanya timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Dimana perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat ataupun perubahan pada masyarakat yang dapat mempengaruhi sebuah hukum.²⁰

Sedangkan secara karakteristiknya sosiologi hukum yakni melihat hukum sebagai perwujudan dari adanya nilai-nilai tertentu, yang mana hal tersebut akan membawa kepada sebuah metode yang bersifat *idealis*. Metode *idealis* tentunya akan berusaha menguji hukum yang tentunya akan menunjukkan nilai-nilai tertentu, namun apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak, maka fokus perhatian kita akan menganggap bahwa hukum sebagai lembaga yang otonom, yang tentunya hal ini akan membawa kita kepada metode normatif. Sedangkan jika kita memahami hukum sebagai alat untuk masyarakat, maka metode yang akan digunakan bersifat sosiologis.²¹

¹⁹ M Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam (Kajian Empirik Komunitas Sempalan)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016). Hlm.10.

²⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). Hlm. 10-11.

²¹ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022). Hlm. 107.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan pola relasi suami istri pernikahan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif sosiologi hukum islam, tampaknya masih sedikit yang menelitinya. Namun meskipun begitu penelitian ini tetap didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya:

1. Ahmad Muktafi, Tahun 2019. “Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)” Program Studi Al – Ahwal Al – Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²² Secara garis besar dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pola relasi suami istri yang dijalankan oleh pasangan pernikahan siri yang masih berstatus santri, dimana pernikahan siri ini dilakukan karena adanya keterbatasan biaya dan menganggap biaya lebih murah dari pada menikah sah di KUA, kiai yang juga memberikan izin untuk menikah meskipun masih menjadi santri dikarenakan larangan kiai untuk keluar dari pondok karena masih dianggap masih kurang ilmu agamanya. Sedangkan kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan yakni adanya pembahasan terkait pola relasi pada suami istri, kesamaan lain yaitu pasangan usia muda meskipun terdapat perbedaan dimana penelitian saya yakni pada pasangan usia muda yang masih berstatus mahasiswi, sedangkan dalam penelitian sebelumnya

²² Ahmad Muktafi, “Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri Di Kalangan Santri Perspektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus Di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi),” in *Tesis* (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

pada pasangan berstatus santri, perbedaan lain yakni pada penelitian saya ikatan pernikahan yang sah secara agama dan negara, sedangkan penelitian sebelumnya yakni pernikahan siri.

2. Muhammad Dzulfikri Yasir, Tahun 2019 “Relasi Suami Istri Santri (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta” Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.²³ Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai relasi yang terjadi antara suami istri saat sama-sama masih menjadi santri, namun dalam melakukan hak dan kewajibannya belum bisa maksimal karena terhalang situasi dan kondisi serta masih dalam lingkup pesantren. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yakni adanya pembahasan terkait pola relasi suami istri, kesamaan lain yakni terkait ikatan pernikahan yang dijalani yakni dalam ikatan yang sah. Sedangkan untuk perbedaannya yakni pada pasangan yang menjadi narasumber penelitian dimana penelitian sebelumnya dilakukan pada pasangan santri, sedangkan penelitian saya pada pasangan muda yang mana istrinya masih menjalani masa studi.
3. Ahmad Muhajir Sinaga, Tahun 2020 “Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama’ah Tabligh (Studi Kasus di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai)” Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

²³ Muhammad Dzulfikri Yasir, “Relasi Suami Istri Santri (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta),” in *Tesis* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.²⁴

Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai cara untuk mewujudkan ketahanan keluarga pada jama'ah tabligh, dimana dengan realita keadaan seorang suami yang dituntut tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga, meskipun memiliki kewajiban berdakwah karena sebagai anggota jama'ah tabligh, yang meskipun demikian suami tetap dituntut untuk memberikan nafkah kepada istri dan harus mempersiapkan sebagai mestinya guna mewujudkan ketahanan keluarga. Sedangkan kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan yakni adanya pembahasan terkait upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga, yang memiliki perbedaan pada objek penelitian dimana pada penelitian saya lebih condong kearah istri yang berstatus mahasiswa yang tentunya berkewajiban untuk menyelesaikan masa studinya, sedangkan pada penelitian sebelumnya condong kepada suami sebagai seorang jama'ah tabligh yang memiliki kewajiban untuk berdakwah.

4. Nur Nasuha Rizki Megita, Tahun 2022 "Korelasi Suami Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia Perspektif Ketahanan Keluarga" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.²⁵ Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai korelasi

²⁴ Sinaga, "Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai)."

²⁵ Nur Nasuha Rizki Megita, "Korelasi Suami Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Klojen Kota Malang)," in *SKripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

suami istri pernikahan lanjut usia dimana lingkup pembahasannya terkait alasan keputusan untuk menikah kembali di usia yang sudah lanjut, dan korelasi dalam upaya pembentukan ketahanan keluarga. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yakni terkait dengan pola relasi atau pun korelasi dalam membentuk ketahanan keluarga, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada usia pasangan yang menikah.

5. Muhammad Nabih Ali & M. Marovida Aziz, Tahun 2022 “Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga” *Jurnal Syariah dan Hukum*.²⁶ Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai bagaimana cara membangun komunikasi yang baik pada pasangan pernikahan muda sebagai benteng ketahanan keluarga, serta bagaimana mewujudkan kehidupan berumah tangga yang harmonis. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan yakni sama-sama tertuju pada pasangan usia muda yang menikah yang berupaya untuk membentuk ketahanan keluarga, sedangkan perbedaannya terletak pada komunikasi dan juga pola relasi. Dimana pada penelitian sebelumnya yakni terkait bagaimana cara komunikasi yang dibangun guna membentuk ketahanan keluarga, sedangkan pembahasan pola relasi tentunya lebih luas, bukan hanya perihal komunikasi namun juga terkait peran suami dan istri dalam membentuk ketahanan keluarga.

²⁶ Muhammad Nabih Ali, “Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 04, no. 02 (2022).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) karena sumber data primer yang digunakan dapat diperoleh dari lapangan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai pola relasi suami istri pada pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga, yang tentunya penulis mencari sumber data secara langsung melalui narasumber yang bersangkutan.

Sifat penelitian yang akan digunakan yakni *Deskriptif Analitik* (Penelitian Deskriptif) yang mana penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan juga akurat mengenai fakta-fakta yang ada.²⁷

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam memperoleh hasil penelitian adalah :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer sendiri diperoleh dari responden atau narasumber yang bersangkutan.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara penulis kepada narasumber yang bersangkutan, yang

²⁷ Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," in *Universitas Pendidikan Indonesia* (Bandung, 2012), hlm. 15 .

²⁸ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

lebih tepatnya pada mahasiswi perempuan fakultas syariah yang sudah menikah. Jumlah narasumber terdapat 4 (empat) orang narasumber. Hal ini berdasarkan penulis mendapatkan 4 (empat) narasumber yang bersedia dari total 8 (delapan) yang diketahui.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang penulis ambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian yang dibahas.²⁹ Sumber data pendukung yang digunakan penulis dalam penelitian ini utamanya menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan pernikahan pada mahasiswa, peran ganda perempuan dan juga mengenai ketahanan keluarga, baik berupa buku maupun karya ilmiah seperti artikel jurnal maupun skripsi terdahulu yang tentunya berkaitan.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk waktunya dilakukan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan April 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dari menghimpun data penelitian sebagaimana berikut:

²⁹ Faisar Ananda and Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Revisi. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hlm. 216.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber ataupun informan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan, baik mengenai pengetahuan, pengalaman, sebab akibat ataupun yang lainnya.³⁰

Dalam pemilihan narasumber peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang berarti pengambilan sampel sumber data dengan melakukan pertimbangan tertentu yang menetapkan kriteria telah dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Kriteria narasumber penelitian, dalam penelitian ini narasumber merupakan mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang tentunya sudah menikah. Status angkatan mahasiswi tersebut mulai dari angkatan 2016 hingga angkatan 2019. Narasumber merupakan salah satu mahasiswi program studi yang berada di Fakultas Syariah, baik dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam maupun Manajemen Zakat dan Wakaf. Ada kurang lebih 8 (delapan) orang calon narasumber yang penulis ketahui, akan tetapi hanya ada 6 (enam) orang saja yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan penulis.

³⁰ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara dalam Pengumpulan data yang dapat menghasilkan catatan-catatan penting yang dapat berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³¹ Sedangkan dalam penelitian ini dokumentasi yang diperlukan yakni teks wawancara bersama ke-4 narasumber dan juga lampiran foto bersama narasumber atau bukti pendukung yang lain.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang awalnya bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat konkrit yang dihadapi.³²

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat tersampaikan dengan jelas, teratur dan juga terarah, maka diperlukannya sebuah sistematika penulisan pembahasan yang tepat, sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan juga sistematika penelitian.

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021). Hlm. 149.

³² Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 90.

Dalam bab ini akan mengantarkan penulis dalam penyusunan skripsi yang akan dibuat dan juga sebagai pijakan awal ataupun juga disebut sebagai kerangka dasar dan juga umum dari keseluruhan isi dalam proses penyusunan skripsi.

BAB II : Bab ini berisi tinjauan umum yang berkaitan dengan tema penelitian ini yakni terkait dengan pola relasi relasi suami istri, ketahanan keluarga dan sosiologi hukum islam.

BAB III : Bab ini berisi mengenai gambaran umum terkait pola relasi suami istri pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Yang tentunya akan berkaitan dengan lokasi penelitian dan juga hasil wawancara dari narasumber terkait.

BAB IV : Bab ini berisi mengenai hasil analisis penelitian dari hasil wawancara yang tentunya berkaitan dengan bagaimana pola relasi pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan bagaimana hal tersebut ditinjau dari segi perspektif sosiologi hukum islam.

BAB V : Bab ini merupakan bab akhir dalam penyusunan skripsi, yang berisikan mengenai kesimpulan dan juga saran dari penulis, yang mana dengan harapan skripsi ini mampu untuk menjadi bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLA RELASI SUAMI ISTRI, KETAHANAN KELUARGA, DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Pola Relasi Suami Istri

1. Definisi Pola Relasi Suami Istri

Pola relasi atau yang lebih dikenal dengan kata relasi, yang secara umum banyak dibicarakan dalam ilmu psikologi, seperti halnya relasi terkait antar manusia, relasi sosial dan juga relasi interpersonal.¹ Atau lebih tepatnya relasi dipahami sebagai seurutan interaksi-interaksi antara dua individu yang telah saling mengenal satu sama lain.² Relasi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya seperti: relasi orang tua dengan anak, relasi antar pasangan, relasi antar rekan kerja kerja, relasi pertemanan, relasi tetangga dan juga yang lainnya.³

Adapaun dalam memahami terkait pola relasi yang baik antara suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tentunya berdasarkan adanya prinsip “*mu’asyarah bi al ma’ruf*” yang memiliki arti

¹ Novi Qonitatin et al., “Relasi Remaja – Orang Tua Dan Ketika Teknologi Masuk Di Dalamnya The Adolescent – Parent Relationships and When Technology Gets Involved,” *Buletin Psikologi* 28, no. 1 (2020). Hlm. 29

² Sutji Martiningsih Wibowo, “Relasi Interpersonal Dan Peranannya Terhadap Optimasi Perkembangan Remaja,” *Artikel Fakultas Psikologi, Universitas Padjajaran, Bandung* (2009): 1–15. Hlm. 2.

³ Novi Qonitatin et al., “Relasi Remaja – Orang Tua Dan Ketika Teknologi Masuk Di Dalamnya The Adolescent – Parent Relationships and When Technology Gets Involved,” *Buletin Psikologi* 28, no. 1 (2020). Hlm. 29

pergaulan suami istri yang baik.⁴ Prinsip tersebut juga telah dipertegas dalam firman Allah yakni pada surat An-Nisa' ayat 19, sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

*“Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”*⁵

Berlandakan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, Rasulullah menegaskan dalam salah satu haditsnya, yang berbunyi:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” [HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu ‘Abbas. Dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah no: 285].⁶

Dalam menjalankan pola relasi yang baik antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri hendaknya dapat membangun pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang kemudian ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Hal tersebut tentunya untuk mencapai tujuan akhir dari pernikahan, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Tidak hanya menjalankan hak dan kewajiban antara

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014). Hlm. 161

⁵ Kemenag, Al Qur'an QS. An-Nisa'/4:19.

⁶ “Rumah, Membongkar Rahasia Lelaki | Almanhaj,” accessed April 7, 2023, <https://almanhaj.or.id/3721-rumah-membongkar-rahasia-lelaki.html>. diakses pada 07 april 2023 pukul 10.50.

suami istri, bentuk realisasi yang baik antara suami istri juga diperlukan, diantaranya sebagai berikut:

a. Dapat menerima kondisi pasangan apa adanya

Setiap manusia tentunya memiliki potensi dalam dirinya, baik berupa kelebihan atau bahkan kekurangan. Dan setiap manusia memiliki cita-cita untuk mendapatkan pasangan yang sebaik mungkin. Hal ini bahkan disebutkan dalam salah satu Hadits Nabi, yang berbunyi:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."⁷

Meskipun pemaknaan hadis tersebut dicondongkan pada laki-laki yang mencari istri, hadits tersebut juga berlaku pada perempuan yang saat memilih ataupun menentukan suami. Karena hal tersebut guna menjalankan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan kasih sayang Allah. Mengenai kelebihan dan kekurangan, setiap manusia tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan setiap pasangan seharusnya dapat saling menerima satu sama lain dengan adanya kekurangan dan kelebihan pada dirinya. Hal ini berdasarkan firman Allah yakni pada surat An-Nisa' ayat 19, sebagai berikut:

⁷ Aplikasi Hadits Soft, Shahih Bukhori, *Bab Nikah*, No. 4700.

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

“Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Adanya kekurangan dan kelebihan pada pasangan, seharusnya menjadikan kita tidak melihat dari satu sisi saja, karena kita juga sebaliknya memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kekurangan yang dimiliki setiap pasangan seharusnya dapat ditangani dengan baik, agar dapat memberikan aspek kehidupan yang baik, seperti aspek pendidikan, pekerjaan dan yang lainnya. Setiap pasangan tentunya akan merasakan berada diposisi dan juga kondisi terlemah dan membutuhkan pertolongan, dan kewajiban pasangannya yakni untuk menolongnya, melengkapi dan juga saling menutupi kekurangannya.⁸ Hal ini sebagaimana firman Allah yakni pada surat Al-Baqarah ayat 187, sebagai berikut:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ۗ

“...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”⁹

b. Saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban

Suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga tentunya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dan setiap hak serta

⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014). Hlm. 187.

⁹ Kemenag, Al Qur'an QS. Al-Baqarah/2:187.

kewajiban yang ditanggung tentunya akan dimintai pertanggung jawaban tak terkecuali peran sebagai suami maupun istri. Sebagaimana Hadits Nabi berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَأَلِإِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya..."*¹⁰

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya suami maupun istri memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Suami yang memiliki kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang tentunya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga atas istrinya. Dan istri yang memiliki kewajiban sebagaimana suami yaitu melakukan kewajiban terhadap hak suaminya.¹¹

c. Memiliki sikap amanah dan menegakkan kejujuran

Pernikahan merupakan sebuah ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang dibangun dengan komitmen bersama serta di ikut rasa saling sayang yang penuh harapan, yang dilandasi oleh rasa kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati dan juga rasa saling

¹⁰ Aplikasi Hadits Soft, Shahih Bukhori, *Bab Nikah*, No. 4789.

¹¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014). Hlm. 165-166.

percaya satu sama lain. Karena kepercayaan dalam membangun sebuah keluarga merupakan suatu hal yang mahal yang tidak ternilai harganya. Karena pernikahan merupakan sebuah amanat dari Allah yang harus dijalankan dengan rasa penuh tanggung jawab. Hal ini berdasarkan firman Allah yakni pada surat An-Nisa' ayat 48, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹²

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa mengabaikan rasa tanggung jawab serta amanah dapat menimbulkan kecurigaan antar pasangan. Dan pasangan yang baik yaitu pasangan yang masing-masing saling menjaga amanah, kepercayaan serta selalu bersikap jujur.¹³

d. Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan.

Setiap pasangan tentunya memiliki kehidupan masa lalu baik suami maupun istri, baik dilihat dari latar belakang keluarga, hobi atau bahkan kecenderungan maupun kebutuhan kehidupan yang berbeda. Suami istri yang baik hendaknya saling memahami perbedaan masing-

¹² Kemenag, Al Qur'an QS. An-Nisa' /4:58.

¹³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014). Hlm. 166-168.

masing. Karena ketika sebuah relasi dapat diciptakan antara keduanya maka iklim kesetaraan dan keadilan dapat dimudahkan, bukan hanya sekedar memahami namun juga akan tumbuh sensitivitas dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dijelaskan dalam salah satu Hadits Nabi, yang berbunyi:

عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ

*“dari Al Aswad bin Yazid ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu 'anha mengenai apa saja yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di rumah. Maka ia pun menjawab, "Beliau turut membantu pekerjaan keluarganya, dan bila beliau mendengar adzan, beliau pun keluar."*¹⁴

Dapat disimpulkan suami istri yang baik adalah mereka yang menyadari akan perubahan realitas peran dalam keluarga, sehingga semua peran ataupun pekerjaan suami istri bukan lagi perihal suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Karena dalam islam sangat mendukung siapapun yang melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa melihat jenis pekerjaan apa yang dilakukan. Maka dari itu suami istri tentunya harus saling mengapresiasi satu sama lain.¹⁵

¹⁴ Aplikasi Hadits Soft, Shahih Bukhori, *Bab Nafkah*, No. 4944.

¹⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014). Hlm. 167-168.

e. Mengatasi permasalahan secara bersama

Kehidupan rumah tangga tidak akan jauh dari kebahagiaan maupun kesedihan, pada dasarnya tidak ada rumah tangga yang terus selalu bahagia dan tidak ada rumah tangga yang terus mengalami kesedihan. Dalam keadaan bahagia maupun sedih suami istri tentunya merasakan hal tersebut secara bersamaan. Dan suami istri yang baik tentunya akan menyelesaikan permasalahannya secara bersama-sama, sehingga mampu memecahkan permasalahan secara bersama.

Permasalahan dalam setiap hubungan bukan hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja, akan tetapi permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Adanya perbedaan pendapat untuk penyelesaian masalah itu pasti ada, namun tentunya pasangan yang baik akan mendiskusikan permasalahan tersebut supaya mendapatkan penyelesaian tercepat. Hal ini dikarenakan untuk menghindari akan terjadinya kekerasan dalam kehidupan berumah tangga.¹⁶

2. Konsep Pola Relasi Suami Istri

Dalam keluarga Muslim, tidak ada perbedaan hakiki antara suami dan istri. Karena hak yang dimiliki suami atas istrinya juga sebanding dengan hak istri atas suaminya. Adanya kesejajaran suami istri dalam kehidupan rumah tangga, bukan berarti menyamakan posisi antara suami

¹⁶ Ibid. hlm. 169-170.

dan istri. Karena antara mensejajarkan dan memposisikan memiliki perbedaan yang signifikan, dimana mensejajarkan adalah dimana kewajiban istri bisa menjadi kewajiban suami, seperti mengurus anak. Sedangkan memposisikan memiliki arti layaknya atasan dan juga bawahan.

Sebagai agama yang *rahmatan lil' alamin* Islam memberikan konsep ideal antara suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Menurut Islam konsep ideal dalam sebuah kehidupan rumah tangga yakni *sakinah mawaddah dan rahmah*. Hal ini sebagaimana firman Allah yakni pada surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ٢١

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*¹⁷

Dalam ayat tersebut menjelaskan beberapa hal yang sekaligus memberikan gambaran terkait realisasi suami istri dalam Islam, diantaranya yakni: *Pertama*, adanya penyebutan kata *ajwazan* (berpasang-pasangan) dalam hal ini dapat diartikan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. *Kedua*, adanya penjelasan bahwa hubungan suami istri untuk mewujudkan “*sakinah*” yakni adanya ketenangan, ketentraman dan juga kebahagiaan dalam berumah tangga. Dan *Ketiga*, adanya penyebutan kata

¹⁷ Kemenag, Al Qur'an QS. Ar-Rum/30:21.

mawaddah (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang), dalam kedua kata tersebut memberikan gambaran adanya jalinan kasih yang sangat erat antara suami dan istri yang terkadang sulit dibedakan.¹⁸

Konsep realisasi suami istri merupakan hak dan kewajiban yang wajib ditunaikan dan didapatkan oleh suami istri dalam berumah tangga. Dimana hak diartikan sebagai suatu hal yang didapatkan dari orang lain, sedangkan kewajiban yang berarti suatu hal yang ditunaikan terhadap orang lain. Hal ini berarti dalam kehidupan berumah tangga istri memiliki hak serta kewajiban yang harus ditunaikan oleh suaminya dan sebaliknya. Dan terkait hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan dalam salah satu firmannya yakni pada surat Al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۡ ٢٢٨

*“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*¹⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan ayat diatas terkait kehidupan rumah tangga, bahwa suami memiliki kedudukan satu tingkat lebih tinggi dibanding istrinya. Satu tingkat lebih tinggi diartikan sebagai korelasi antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri tentunya suami yang menjadi seorang pemimpin bagi keluarganya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada surat An-Nisa’ ayat 34, sebagai berikut:

¹⁸ Fatimah Zuhrah, “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an,” *Analytica Islamica* Vol. 2, no. No. 1 (2013). Hlm. 177-178.

¹⁹ Kemenag, Al Qur’an QS. *Al-Baqarah/2:228*.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...²⁰

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya...”²⁰

Dalam pengertiannya tersebut Islam telah mengatur dengan jelas terkait adanya hak dan kewajiban suami istri baik yang dilakukan secara bersama-sama, hak istri terhadap kewajiban suami maupun hak suami terhadap kewajiban istri. Dan penjelasan terkait 3 hal tersebut sebagai berikut:²¹

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Agama Islam memberikan dasar-dasar yang jelas dan benar sesuai dengan prinsip agama, termasuk juga mengenai dasar ikatan antara suami dan istri. Prinsip ini memberikan penjelasan bahwa seorang suami maupun istri memiliki beban tanggung jawab tersendiri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.²² Dalam hal ini hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud disini yakni hak dan kewajiban yang diperoleh dan dilakukan bersama-sama antara satu sama lain, diantaranya seperti:

²⁰ Kemenag, Al Qur'an QS. *An-Nisa* '4:34.

²¹ Nanda Himmatul Ulya, “Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus Di Kota Malang),” in *Tesis* (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015). Hlm. 25-26.

²² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Indonesia Journal of Business Law* (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017). Hlm. 76.

- 1) Dihalalkannya hubungan suami istri sesuai dengan ketentuan dalam agama. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-Mu'minun ayat 5-6, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ۖ ٦

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. (5) Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). (6)”

- 2) Terbentuknya larangan *muṣāharah*, yang memiliki makna pihak perempuan tidak diperbolehkan untuk menikahi mertua maupun saudara laki-laki dari pihak suami. Dan hal ini berlaku pula sebaliknya.
- 3) Keterikatan nasab anak terhadap ayahnya.
- 4) Keterikatan hubungan saling mewarisi antara suami istri. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 12, sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

“Dan bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para

istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...”

- 5) Menciptakan hubungan yang baik (المعاشرة بالمعروف). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 19, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ

مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”²³

Kesimpulan dari ayat tersebut yakni adanya kewajiban suami istri yakni supaya dapat membangun pergaulan yang baik antara keduanya, memahami karakter dan menghindarkan dari perlakuan yang akan saling menyakiti baik ucapan maupun perbuatan.²⁴

²³ Kemenag, Al Qur’an QS. An-Nisa’/4:19.

²⁴ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019). Hlm. 65-69.

b. Hak Istri terhadap Kewajiban Suami

1) Hak secara Materi

Hak secara materi merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai kepala rumah tangga, dimana hak ini berlaku dalam proses pernikahan dan sesudah menikah tentunya akan menjadi kewajiban sepenuhnya. *Pertama*, yakni terkait hak istri untuk menerima mahar, sebagai suami berkewajiban memberikan mahar terhadap istri. Mahar diberikan saat prosesi pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 4, sebagai berikut.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*²⁵

Kedua, Selain terkait mahar yang harus diberikan saat pernikahan, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, yang mana nafkah tersebut berupa sandang, pangan dan papan, sesuai dengan kemampuan yang dikehendaki.²⁶ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233 dan At-Thalaq ayat 7, sebagai berikut:

²⁵ Kemenag, Al Qur'an QS. An-Nisa' /4:4.

²⁶ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019). Hlm. 70.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“...Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”(Al-Baqarah:233)²⁷

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلَفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Ketiga, Selain mahar dan juga nafkah sebagai hal istri yang bersifat materi. Adanya kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal istri merupakan bagian dari pada hak istri.²⁸ hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat At-Thalaq ayat 6, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”²⁹

Kemudian terkait hak istri yang bersifat non materi, hak istri yang mencakup non materi diantaranya yakni; *pertama*, hak

²⁷ Kemenag, Al Qur'an QS. Al-Baqarah/2:233.

²⁸ Fatimah Zuhrah, “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an.” Hlm. 186

²⁹ Kemenag, Al Qur'an QS. At-Thalaq/65:6.

diperlakukan secara baik, dalam kaitannya hal ini suami diwajibkan untuk memperlakukan istri dengan baik, melindungi, menjaga kehormatannya serta memuliakan sang istri. *Kedua*, kewajiban untuk mempergauli istri, hal ini merupakan salah satu hak istri menurut Ibnu Hazm, mempergauli istri hukumnya wajib setidaknya satu kali masa suci. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222, sebagai berikut:

...فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ...³⁰

“...Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu....”³⁰

Ketiga, Jika memang sampai terjadi poligami maka suami diwajibkan untuk bersikap adil kepada istri-istrinya.³¹ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa’ ayat 3, sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْإِيمَانِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَمِثْلِكَ
وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ آلِ الْأَنْبِيَاءِ ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang

³⁰ Kemenag, Al Qur’an QS. Al-Baqarah/2:222.

³¹ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019). Hlm. 71-72.

kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."³²

c. Hak Suami atas Kewajiban Istri

Terkait hak suami atas kewajiban istri tidak terpaut tentang adanya hak yang bersifat materi maupun non-materi. Karena dalam pemenuhan materi agama islam tidak memberikan kewajiban istri untuk mencari nafkah, bahkan dalam satu ayat maupun hadits nabi tidak ada yang menjelaskan perihal hal tersebut, melainkan hal itu merupakan sebuah bentuk kerelaan yang dilakukan istri. Kemudian terkait hak suami atas istri diantaranya sebagai berikut; *Pertama*, istri tidak diperbolehkan keluar rumah terkecuali mendapatkan izin dari suami. Hal ini sesuai dengan penjelasan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 33, sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu...”

Kedua, jika suami mengajak untuk ke tempat tidur maka istri harus patuh dan memenuhi keinginan atas hak suaminya. Hal ini dijelaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang bunyinya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ

إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لِعَنْتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ

³² Kemenag, Al Qur'an QS. An-Nisa' /4:3.

“Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi.”³³

Ketiga, suami memiliki hak untuk mendidik istrinya untuk lebih taat baik terhadap peraturan agama maupun kepada suami, hal ini pun harus dilakukan dengan cara baik-baik. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ...

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) ...”³⁴

Keempat, larangan terhadap istri untuk memasukkan orang yang tidak disukai oleh suami, hal ini juga termasuk dilarangnya seorang istri untuk menerima atau bahkan memasukkan tamu laki-laki kedalam rumah saat suaminya tidak berada dirumah, atau seizin suami.³⁵ Hal ini dijelaskan dalam salah satu potongan ayat al-qur'an firman Allah surat An-Nisa' ayat 34, sebagai berikut:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“...Maka wanita yang solehah, adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka...”³⁶

³³ Aplikasi Hadits Soft, Shahih Bukhori, *Bab Nikah*, No. 4794.

³⁴ Kemenag, Al Qur'an QS. *An-Nisa* /4:34.

³⁵ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019). Hlm. 74-77.

³⁶ Kemenag, Al Qur'an QS. *An-Nisa* /4:34.

Hal ini juga dijelaskan dalam salah satu hadits riwayat nabi yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَانَا أَوْ نَهَى أَنْ نَدْخُلَ عَلَى التِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَرْوَاجِهِنَّ

*"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami atau melarang kami memasuki kediaman wanita-wanita tanpa izin suami-suami mereka."*³⁷

Adanya keterkaitan antara ayat dan hadits diatas yakni dimana dalam ayat tersebut mengingatkan pada wanita yang berstatus sebagai istri untuk tidak memasukkan tamu laki-laki tanpa sepengetahuan suaminya, sedangkan dalam hadits diatas memberikan penjelasan sekaligus pengingat pada laki-laki agar tidak bertamu hingga memasuki rumah wanita beristri tanpa sepengetahuan suaminya.

3. Faktor-Faktor Terkait Pola Relasi Suami Istri

Dalam menjalani proses mencapai keluarga yang di inginkan, suami istri tentunya mengalami kendala-kendala dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Rumah tangga diibaratkan seperti perahu yang berlayar di tengah samudra, dengan kondisi yang tentunya menghadapi badai, terpaan angin atau gelombang yang sangat tinggi. Hal ini sama dengan kehidupan rumah tangga, dimana setiap keluarga tentu memiliki masalah dan masalah tersebut menjadi tanggungjawab bersama utamanya suami istri. Hal ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi pola relasi suami istri, sebagai berikut:

³⁷ Aplikasi Hadits Soft, Sunan Tirmidzi, *Bab Adab*, No. 2779.

a. Faktor Emosi

Pada dasarnya setiap rumah tangga tidak selamanya mengalami perjalanan yang mulus, titik terlemah dalam rumah tangga itu pasti ada, akan tetapi tergantung pasangan suami istri tersebut bagaimana cara menyelesaikannya, mau dengan pikiran yang tetap tenang atau membesarkan egoisme masing-masing yang mungkin bukan malah menyelesaikan masalah namun akan menambah masalah.³⁸

b. Faktor Kurang Memahami

Setiap permasalahan rumah tangga tentunya dapat dicari faktor penyebab permasalahannya. Namun kenyataan yang sering terjadi yakni dimana adanya keterbatasan pemahaman baik suami maupun istri dalam menghadapi permasalahan tersebut, yang tentunya hal ini akan menyebabkan kesalahpahaman. Dan dalam kondisi seperti ini, komunikasi yang baik antara suami istri sangatlah diperlukan guna dapat memahami penyebab permasalahan yang terjadi dan mampu menyelesaikan dengan baik.

c. Faktor Gender Stereotype

Suami istri merupakan dua kepribadian yang bersatu dalam ikatan pernikahan, dua kepribadian yang memiliki karakteristik masing-masing dalam kehidupannya, baik dari pengalaman, pendidikan maupun kehidupan sosial yang lain. Memiliki perbedaan cara pandang berbeda

³⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014). Hlm. 170.

tentunya akan terjadi dalam kehidupan berumah tangga, perbedaan cara pandang setiap pasangan seringkali mengarah pada prasangka negatif, hal ini juga bisa dikenal sebagai gender stereotype atau yang jelas diartikan sebagai memberikan label negatif. Dan Islam telah melarang suami istri memiliki cara pandang yang seperti itu kepada pasangan, saling menuduh atau bahkan saling melempar tanggung jawab hanya karena dasar perbedaan jenis.³⁹ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 216, sebagai berikut:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢١٦

“...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

d. Faktor Dominasi

Kehidupan rumah tangga suami istri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW terkait pola relasi suami kehidupan rumah tangga hendaknya dibangun dengan prinsip dasar seperti adanya keadilan, kesetaraan dan juga kemanusiaan. Agama juga demikian memberikan prinsip dasar yang tentunya dapat menghantarkan kehidupan keluarga yang diinginkan. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, patriarki sebuah pemikiran yang berkembang di alam bawah sadar setiap orang yang muncul akibat ingin menjadi pihak yang lebih mendominasi, hal tersebut layaknya kehidupan suami istri dimana terkadang suami maupun istri lebih

³⁹ Ibid. hlm. 171-173

mendominasi apa-apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga pasangannya akan lebih terlihat rendah di hadapannya.⁴⁰

B. Ketahanan Keluarga

1. Definisi Ketahanan Keluarga

Pengertian keluarga berkualitas diberikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10 sebagai berikut: “Keluarga berkualitas adalah keluarga yang tercipta berdasarkan perkawinan yang sah dan diartikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan memiliki jumlah anak ideal yang bertanggung jawab, kooperatif, dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas keluarga digambarkan dalam ayat 10 sebagai unit terkecil dari masyarakat atau penduduk, sedangkan kualitas penduduk didefinisikan dalam ayat 5 sebagai “keadaan penduduk dalam aspek fisik dan non fisik, yang meliputi derajat kesehatan. , pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketangguhan, kemandirian, dan kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati hidup sebagai manusia yang seutuhnya mandiri dan mandiri”.⁴¹

Ketahanan adalah kekuatan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang juga mengartikannya sebagai kesabaran. Ketahanan keluarga secara khas digambarkan sebagai: suatu keadaan dimana sebuah keluarga mengembangkan potensi setiap anggotanya untuk mencapai

⁴⁰ Ibid. Hlm. 174.

⁴¹ Herien Puspitasari, “Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga” (Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2013). Hlm. 2.

kehidupan yang sejahtera dan bahagia, baik lahir maupun batin, baik di dunia maupun di akhirat nanti; kondisi dimana keluarga memiliki kemampuan fisik dan psikis untuk hidup mandiri.⁴² Ketahanan keluarga adalah kemampuan untuk secara memadai dan terus menerus mengakses sumber daya dan uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, perawatan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, integrasi sosial dan waktu.

Definisi lain dari resiliensi keluarga adalah kondisi keluarga yang dinamis yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan untuk hidup secara mandiri dalam hal tubuh, harta, dan pikiran. Kemampuan keluarga untuk tumbuh menunjukkan bahwa ia dapat hidup dalam keharmonisan, kemakmuran, dan kebahagiaan baik secara fisik maupun mental. Menurut perspektif yang berbeda, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi dengan keadaan yang berubah dengan cepat, dan kemampuan untuk mempertahankan pandangan positif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan keluarga.⁴³

Menurut penjelasan Duvall, setiap anggota keluarga harus memenuhi peran dan tanggung jawabnya masing-masing agar keluarga

⁴² Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendikia, 2018). Hlm. 1-2.

⁴³ Anisa Cahyaningtyas et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016). Hlm. 6.

dapat terwujud seperti yang didefinisikan di atas. Kewajiban, peran, dan tanggung jawab tersebut meliputi:

1. Terpeliharanya kebutuhan jasmani seluruh anggota keluarga sesuai dengan taraf hidup yang baik;
2. Pembagian sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak tetapi tersedia bagi keluarga;
3. Pembagian tugas kepada setiap anggota keluarga;
4. Mendidik anggota keluarga tentang standar perilaku utama;
5. Perluasan, pembentukan dan kelembagaan keluarga;
6. Pelestarian pesan;
7. Integrasi anggota ke dalam komunitas yang lebih besar;
8. Pemeliharaan motivasi dan moral.

Sementara itu, menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1994, fungsi keluarga meliputi:

1. Peran agama, khususnya dengan memperkenalkan dan mendorong anak-anak dan anggota keluarga lainnya dalam kehidupan beragama, dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga untuk menanamkan konsep bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di dunia ini dan bahwa ada kehidupan setelahnya. yang ini.
2. Fungsi sosial budaya, yang meliputi sosialisasi anak, pembentukan norma perilaku sesuai dengan tahap perkembangan, dan transmisi nilai-nilai budaya dari keluarga.

3. Tujuan cinta adalah untuk memberikan stabilitas dan kasih sayang kepada orang lain, serta memberikan tugas kepada anggota keluarga.
4. Tujuan dari peran protektif adalah melindungi anak dari perilaku buruk agar seluruh anggota keluarga merasa aman dan tenteram.
5. Fungsi reproduksi adalah fungsi yang berusaha memelihara dan memelihara anggota keluarga serta meneruskan keturunan.
6. Peran keluarga dalam sosialisasi dan pendidikan dipenuhi dengan mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangannya dan menyekolahkan mereka. Hal ini juga dilakukan untuk mensosialisasikan anak-anak dalam keluarga untuk membantu mereka menjadi warga negara yang baik.
7. Fungsi ekonomi merupakan kumpulan tugas tambahan yang tidak terpisahkan dari keluarga. Mencari sumber pendapatan tambahan untuk menghidupi keluarga, mengontrol bagaimana pendapatan keluarga digunakan untuk menghidupi keluarga, dan menyisihkan uang untuk mendukung kebutuhan keluarga di masa depan.
8. Adanya peran pembangunan lingkungan.

Dari beberapa definisi yang diberikan di atas, jelaslah bahwa ide ketahanan keluarga memiliki aplikasi yang sangat luas. Mulai dari pemeliharaan kebutuhan jasmani, norma perilaku, disiplin, moral, motivasi, reproduksi, dan sumber daya yang dimiliki seluruh anggota keluarga

menjadi peran vital untuk memperkuat keluarga. Begitu juga dengan pembagian tugas secara bersama-sama.⁴⁴

2. Konsep Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga mencerminkan kecukupan dan kelangsungan pendapatan dan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan integrasi sosial.⁴⁵ Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) memiliki pengertian sebagai kondisi kecukupan dan kesinambungan akan akses terkait pendapatan dan juga sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu ketahanan keluarga juga terdapat makna sebagai kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan menangani masalah guna mencapai kesejahteraan keluarga.

Meskipun begitu dalam sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga dianggap sebagai kemampuan keluarga dalam memenangkan dan juga melindungi diri dari berbagai permasalahan ataupun ancaman dalam kehidupan yang dijalani. Dengan hal itu setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang dapat menjadi gambaran terkait tingkat ketahanan suatu keluarga, diantaranya yakni: (a) terdapat sikap saling melayani yang mana hal ini

⁴⁴ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendikia, 2018). Hlm. 2-4.

⁴⁵ "Pembangunan Ketahanan Keluarga, Khususnya Di Masa Pandemi Covid 19 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah." diakses pada 11 April 2023 pukul 01:35.

sebagai tanda kemuliaan; (b) terdapat keakraban antara suami istri guna mendapatkan kualitas perkawinan yang baik; (c) terdapat orang tua yang mampu mengajar sekaligus melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, serta memberikan pelatihan yang konsisten dan juga pengembangan keterampilan anak; (d) terdapat suami istri yang mampu memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; (e) serta terdapat anak-anak yang taat dan hormat orang tua.⁴⁶

Sedangkan dalam pengertian yang meluas, ketahanan keluarga tidak berbeda jauh dengan ketahanan sosial, hal ini dikarenakan keluarga merupakan bagian unit kelompok terkecil dalam sistem sosial. BPS mengartikan bahwa ketahanan sosial merupakan hasil dari dinamika sosial berskala kecil maupun besar. Dan dinamika sosial dalam skala kecil digolongkan dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial berskala lokal (*small scale system*) dan karakter sistem sosial berskala lokal (*characteristics of the small scale system*) atau yang lebih sering disebut sebagai faktor komunal (*communal factors*).

Dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga terdapat berbagai macam dimensi yang memiliki tujuan dalam mengembangkan individu dalam kehidupan berkeluarga, yang tentunya akan secara keseluruhan yang meliputi keluarga tersebut. Rancangan pertahanan keluarga memiliki arti yang berlawanan terhadap

⁴⁶ Prayitno, Sofwan, and Ibrohim, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan." Hlm. 72-73.

rancangan kesejahteraan keluarga, akan tetapi keduanya saling mempengaruhi satu sama lain, dan tentunya memiliki potensi lebih besar dalam membentuk ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua rancangan tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan dalam konsep Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam pasal 1 ayat 11.⁴⁷

Pada pasal 1 ayat 11 tersebut, merumuskan bahwa pertahanan dan kesejahteraan sebuah keluarga terhadap situasi dimana keluarga memiliki kegigihan dan ketahanan yang mengandung kemampuan moneter demi hidup mandiri dan mengembangkan dirinya dan keluarga guna hidup secara harmonis dalam kebahagiaan lahir dan batin dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini tentunya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang mana pertahanan keluarga dapat dilihat dengan media pendekatan sistem yang mencakup SDM dan sumber daya non fisik, progres yang mengatur keluarga (masalah dan penyelesaian dalam keluarga), dan output (seluruh kebutuhan fisik dan psikososial terpenuhi). Dari adanya pendekatan tersebut, maka pertahanan keluarga merupakan kondisi kemampuan keluarga saat memajemen masalah yang dihadapi berlandaskan sumber daya yang ada guna mencukupi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Dengan begitu, keluarga dapat disebut memiliki tingkat

⁴⁷ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). Hlm. 397-399.

pertahanan keluarga yang cukup tinggi apabila telah memenuhi beberapa aspek, diantaranya: a) adanya pertahanan fisik yang memenuhi seluruh kebutuhan sandang, pangan, rumah, pendidikan dan kesejahteraan; b) adanya ketahanan sosial yang menitikberatkan pada nilai agama, komitmen keluarga, dan komunikasi yang efektif; c) adanya ketahanan secara psikologis yang mencakup kemampuan dalam mengatasi masalah non fisik, konsep diri positif, kepedulian suami terhadap istri, dan pengendalian emosi secara positif.⁴⁸

3. Bentuk Dimensi Ketahanan Keluarga

a. Dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga terdiri atas 3 variabel, diantaranya yakni: 1) landasan legalitas, 2) keutuhan keluarga, dan 3) kemitraan gender. Masing-masing dari variabel tersebut memiliki indikator masing:

1) Landasan Legalitas

Setiap individu berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah, sesuai yang tercantum pada Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang dasar 1945. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Undang -Undang No. 52 Tahun 2009 mengenai Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Dalam kaitannya hal ini disebutkan pula bahwa keluarga

⁴⁸ Ibid. hlm. 399-340.

berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa.⁴⁹

Terdapat struktur ketahanan keluarga, terdapat enam kualitas utama, yaitu: a) komitmen atas keluarga; b) memanfaatkan waktu bersama; c) spiritual yang sejahtera; d) keberhasilan manajemen dari krisis dan stress; e) komunikasi positif dan bermakna; dan f) adanya kasih sayang satu sama lain.⁵⁰

Landasan legalitas terbagi menjadi dua bagian, diantaranya yakni:

a) Legalitas Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan; serta perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Legalitas Kelahiran

⁴⁹ Anisa Cahyaningtyas et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016). Hlm. 39.

⁵⁰ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). Hlm. 401.

Akte kelahiran merupakan bukti yang sah terkait status dari peristiwa kelahiran setiap anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.⁵¹

⁵¹ Anisa Cahyaningtyas et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016). Hlm. 40-43.

2) Keutuhan Keluarga

Keluarga merupakan salah satu sistem sosial yang memiliki sejumlah fungsi, seperti: a) fungsi keagamaan; b) fungsi sosial budaya; c) fungsi cinta kasih; d) fungsi melindungi; e) fungsi reproduksi; f) fungsi sosialisasi dan pendidikan; g) fungsi ekonomi; dan h) fungsi pembinaan lingkungan. Ketahanan keluarga dapat terpecah dan tidak dapat berfungsi lagi secara normal akibat tidak dapat atau gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu contohnya yakni adanya hubungan yang tidak baik antara anggota keluarga. Selain itu peluang lain terjadinya kegagalan fungsi keluarga yakni apabila salah satu anggota keluarga dalam kaitannya suami ataupun istri tidak tinggal bersama dalam satu rumah.

3) Kemitraan Gender

Dalam kaitannya hal ini, kemitraan gender merupakan adanya kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami maupun istri serta anak-anak, tanpa memandang anak tersebut laki-laki maupun perempuan, baik secara peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan. Kemitraan gender sendiri terbagi menjadi empat indikator, diantaranya yaitu: a) adanya kebersamaan dalam keluarga; b) bentuk kemitraan suami istri; c) terdapat keterbukaan dalam pengelolaan keuangan; dan d) penerapan pengambilan keputusan keluarga.⁵²

⁵² Ibid. hlm. 47-60.

b. Dimensi Ketahanan Fisik

Sebuah keluarga dikatakan memiliki ketahanan fisik yang baik apabila seluruh kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan terpenuhi secara cukup, serta terbebas dari masalah perekonomian. Syarat penting dalam mencapai ketahanan keluarga yakni dengan adanya kondisi fisik yang sehat bagi seluruh anggotanya. Dengan adanya ketahanan fisik yang baik, setiap anggota keluarga dapat menjalankan peranannya masing-masing. Terdapat tiga faktor utama yang dapat mendukung ketahanan keluarga secara fisik, diantaranya yaitu: 1) adanya faktor kecukupan pangan dan gizi; 2) adanya faktor kesehatan keluarga; dan 3) faktor ketersediaan tempat ataupun lokasi tetap untuk tidur.⁵³

c. Dimensi Ketahanan Ekonomi

Adanya ketahanan ekonomi merupakan salah satu cara dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang dihasilkan agar dapat hidup secara mandiri. Sedangkan pentingnya ketahanan ekonomi dalam sebuah keluarga merupakan adanya kemampuan keluarga dalam menyetarakan ataupun menyeimbangkan terkait pendapatan yang dihasilkan dan pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Terdapat empat dimensi utama yang dapat mendukung ketahanan keluarga secara ekonomi, diantaranya yaitu: 1)

⁵³ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). Hlm. 408-411.

kepemilikan tempat tinggal keluarga; 2) adanya total pemasukan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan; 3) menyediakan pembiayaan pendidikan anak; dan 4) terdapat tabungan keluarga dan kesehatan keluarga.⁵⁴

d. Dimensi Ketahanan Sosial Psikologis

Dimensi ketahanan sosial psikologis tidak dapat dilihat secara fisik. Dan dimensi sosial psikologis terdiri dari dua variabel yang tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain, variabel tersebut yaitu: 1) variabel terkait keharmonisan keluarga, yang mencakup sikap anti kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan juga perilaku anti kekerasan terhadap anak; dan 2) variabel terkait kepatuhan terhadap hukum, yakni dilihat dari pengalaman rumah tangga menjadi korban tindak pidana.⁵⁵

e. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya dalam kaitannya ketahanan keluarga menempati urutan kelima. Dan dimensi ketahanan sosial budaya diukur dengan menggunakan tiga bentuk variabel, variabel tersebut yaitu: 1) variabel kepedulian sosial, seperti dapat dilihat dari penghormatan terhadap lansia; 2) variabel keeratn sosial, dapat dilihat dari adanya partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan; dan 3) variabel ketaatan

⁵⁴ Ibid. hlm. 412.

⁵⁵ Ibid. hlm. 413-414.

beragama, yang dapat dilihat dari bentuk partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar.⁵⁶

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Definisi Sosiologi Hukum Islam

Memahami makna sosiologi, dalam pengertiannya sosiologi terbentuk dari dua bahasa dan dua kata, *Pertama* merupakan bahasa latin yakni *socius* atau *societas* yang memiliki makna kawan atau masyarakat, *kedua* merupakan bahasa yunani yakni *logos* yang memiliki makna sebagai ilmu pengetahuan. Pemaknaan tersebut secara etimologi dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga maupun masyarakat.⁵⁷ Sedangkan secara terminologi sosiologi dalam kamus besar bahasa indonesia yaitu pengetahuan atau ilmu terkait sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sosiologi merupakan bagian dari cabang ilmu sosial.⁵⁸

Definisi tersebut merupakan definisi secara umum, untuk itu diperlukannya pemahaman makna sosiologi hukum islam dalam artian yang lebih sempit. Sosiologi hukum Islam merupakan perpaduan dari tiga istilah yang awalnya dipergunakan secara terpisah, diantaranya yakni: sosiologi,

⁵⁶ Anisa Cahyaningtyas et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016). Hlm. 115.

⁵⁷ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). Hlm. 5.

⁵⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosiologi>, Diakses pada 15 April 2023, pukul 20.30.

hukum dan Islam. Istilah Sosiologi hukum sendiri merupakan hasil terjemahan dari tiga frasa yang berbeda pada prinsipnya, tiga frasa tersebut yaitu *sociological jurisprudence* sosiologi sebagai pengetahuan hukum, *socio-legal studies* sosiologi jawaban dari permasalahan hukum, dan *sociology of law* sosiologi sebagai ilmu hukum terkait pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.⁵⁹ Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum yakni ilmu yang membahas mengenai pengaruh adanya timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Dimana perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat ataupun perubahan pada masyarakat yang dapat mempengaruhi sebuah hukum.⁶⁰

Kemudian definisi terkait hukum Islam yaitu sebuah prosa atau gabungan kata dalam bahasa Indonesia, yang mana prosa tersebut terdiri dari dua kata yakni hukum dan Islam. Pengkajian lebih dalam terkait prosa hukum Islam muncul dari terjemahan dalam bahasa arab yakni *syariah*, *fiqh* dan *hukm* dan dalam istilah lain disebut *qonun*. Menurut ilmuwan Barat hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law*. Menurut Schacht hukum Islam yaitu sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur terkait kehidupan orang Islam dalam segala aspek, dalam pengertian sempit hukum tersebut terdiri atas beberapa hukum seperti ibadah, aturan politik dan hukum.

⁵⁹ M Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam (Kajian Empirik Komunitas Sempalan)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016). Hlm.10.

⁶⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). Hlm. 10.11.

Sedangkan Bani Syarif Maula memahami kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukan sebuah sistem hukum matang yang datang dari langit. Namun sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam merupakan hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politik. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Sosiologi Hukum Islam merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qonun dst*) dan jug terkait pola perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.⁶¹ Dan dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa saat sosiologi hukum islam keterkaitannya dengan keluarga yaitu untuk mengatur interaksi individu satu dengan yang lainnya, misalnya antara suami dan istri, orang tua kepada anak, dan individu terhadap masyarakat.

2. Karakteristik Sosiologi Hukum Islam

Menurut karakteristiknya sosiologi hukum yakni ilmu melihat hukum sebagai perwujudan dari adanya nilai-nilai tertentu, yang mana hal tersebut akan membawa kepada sebuah metode yang bersifat *idealis*. Metode *idealis* tentunya akan berusaha menguji hukum yang tentunya akan menunjukkan nilai-nilai tertentu, namun apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak, maka fokus perhatian

⁶¹ Ibid. hlm. 12-13.

kita akan menganggap bahwa hukum sebagai lembaga yang otonom, yang tentunya hal ini akan membawa kita kepada metode normatif. Sedangkan jika kita memahami hukum sebagai alat untuk masyarakat, maka metode yang akan digunakan bersifat sosiologis.⁶²

Dalam memahami karakteristik hukum Islam yang merupakan salah satu dari enam sistem hukum utama yang berlaku di dunia. Keenam sistem hukum tersebut diantaranya yakni: a) *Islamic law* (hukum yang berdasarkan al-Qur'an, Sunnah maupun Ijtihad); b) *Civil law* (hukum berlandaskan undang-undang); c) *Common law* (hukum berdasarkan kebiasaan yang terjadi); d) *Socialist law* (hukum yang dipergunakan sebagian besar negara komunis); e) *Sub-saharan Africa* (hukum yang dipakai oleh negara afrika yang berada di sebelah gurun sahara); dan f) *Far east* (hukum yang merupakan perpaduan antara sistem *civil law* dan *common law* atau yang biasanya disebut sebagai hukum kompleks).⁶³

3. Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut ibn Khaldun, terdapat 3 (tiga) objek terkait sosiologi hukum Islam yang patut menjadi perhatian, diantaranya yakni:

- a. Solidaritas Sosial (*'Ashobiyah*), diartikan sebagai solidaritas sosial menjadi faktor penentu dalam adanya perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan maupun takdir yang menentukan

⁶² Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022). Hlm. 107.

⁶³ Ibid. hlm. 31-32

adanya perubahan sosial masyarakat layaknya yang dianut oleh Barat. Akan tetapi faktor solidaritas sosial ini akan menentukan bagaimana nasib suatu bangsa ke depan, apakah akan menjadi bangsa yang maju atau mundur.⁶⁴

- b. Masyarakat *Badawah* (Pedesaan), masyarakat yang dimaksud yakni merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara yang jauh dari peradaban. Akan tetapi memiliki perasaan senasib, dasar norma, dasar nilai serta kepercayaan yang sama serta keinginan untuk bekerjasama dalam mewujudkan sesuatu hal merupakan suatu hal yang lekat di masyarakat ini. Pendeknya penerapan solidaritas sosial (*'ashobiyah*) pada masyarakat ini sangat kuat.
- c. Masyarakat *Hadhoroh* (Perkotaan), merupakan masyarakat yang dapat ditandai dengan adanya hubungan sosial yang impersonal atau yang lebih dikenal sebagai masyarakat individualistik. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang dalam diri masing-masing pribadinya berusaha untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Khaldun memberikan penjelasan bahwa semakin modern suatu masyarakat maka akan semakin melemah nilai *'ashobiyah*-nya.⁶⁵

⁶⁴ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). Hlm. 15.

⁶⁵ Ibid. hlm. 15-16.

4. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sebelum memahami ruang lingkup sosiologi hukum Islam, maka sebelumnya perlu memahami ruang lingkup dari sosiologi itu sendiri. Ruang lingkup sosiologi pada kenyataannya memiliki ruang lingkup sangat luas jika dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya, yang mana hal tersebut dikarenakan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara sesama individu, individu dan kelompok maupun sesama kelompok yang berada di lingkungan masyarakat.⁶⁶ Sedangkan untuk ruang lingkup sosiologi hukum yakni ruang lingkup yang menjelaskan terkait adanya pengaruh budaya masyarakat tertentu dan juga tingkah laku sosialnya terhadap adanya perubahan pemikiran dan perubahan hukum.⁶⁷

Dengan adanya uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari sosiologi hukum Islam juga dapat menjadi ruang lingkup dalam kajian ilmu sosiologi. Menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi Islam terbagi menjadi 5 (lima) kategori, diantaranya yakni:

- a. Adanya studi mengenai pengaruh agama dalam perubahan masyarakat;
- b. Adanya studi mengenai pengaruh struktur dan perubahan pada masyarakat terkait pemahaman ajaran agama maupun konsep keagamaan;

⁶⁶ Ibid. Hlm. 20.

⁶⁷ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022). Hlm. 41

- c. Adanya studi mengenai tingkat pengalaman beragama dalam kehidupan masyarakat.
- d. Adanya studi terkait pola sosial masyarakat Muslim;
- e. Adanya studi terkait gerakan masyarakat yang dapat membawa pemahaman yang melemahkan ataupun menunjang kehidupan beragama.⁶⁸

5. Memahami Sosiologi Dan Keluarga

Sosiologi, sebagai ilmu yang mempelajari terkait masyarakat, termasuk hal nya sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat.⁶⁹ Dan sebagai unit terkecil dalam sistem kehidupan sosial di masyarakat, studi terkait keluarga tidak dapat terlepas begitu saja dari kajian ilmu sosiologi. Hal ini sebagaimana yang telah dipahami bersama bahwasanya sosiologi menjadi sebuah ilmu yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat tentunya untuk membahas bagaimana kehidupan setiap individu yang ada dalam lingkup masyarakat. Dan untuk memahami lebih lanjut terkait bagaimana keluarga dalam kajian sosiologi maka salah satu cabang dari ilmu sosiologi yakni sosiologi keluarga.⁷⁰

Sosiologi keluarga merupakan sebuah istilah yang menyatukan antara dua konsep yakni sosiologi dan keluarga. Sebagaimana yang telah

⁶⁸ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). Hlm. 21-22.

⁶⁹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). Hlm.2.

⁷⁰ Ibid. Hlm. 7.

dipahami bahwa sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari adanya interaksi manusia, maka hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia menjadi fokus kajian sosiologi baik yang berada pada unit terbesar maupun unit terkecil sekaligus, yang meskipun begitu didalamnya terdapat seorang kepala kelompok guna menjadi pemimpin dalam situasi bersama. Hal ini tentunya dapat dipahami bahwa sosiologi keluarga merupakan ilmu yang membahas realitas sosiologis terkait interaksi, pola, bentuk, dan perubahan yang terjadi dalam sebuah keluarga yang dapat memberikan pengaruh perubahan pada masyarakat.

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya sosiologi keluarga merupakan cabang sosiologi umum yang mempelajari hubungan dan juga pengaruh timbal balik antara anggota keluarga dan keluarga dalam struktur sosial, yang merupakan bagian dari proses sosial dan perubahan sosial. Sedangkan menurut Freud, sosiologi keluarga merupakan ilmu yang mempelajari terbentuknya sebuah keluarga karena adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sah secara hukum agama dan Negara yang melakukan perannya untuk membentuk generasi dalam perkawinan. Dari adanya definisi tersebut menjelaskan bahwa sosiologi keluarga merupakan ilmu yang mempelajari interaksi dan hubungan dalam keluarga dan juga dampak yang akan ditimbulkan dari hubungan tersebut. Pendekatan yang dipergunakan sosiologi keluarga dalam melihat kehidupan

dalam keluarga yakni mulai dari perjudohan perkawinan, disharmoni, kekerasan keluarga, samapi pada perceraian dan ketahanan keluarga.⁷¹

6. Objek Sosiologi Terhadap Keluarga

Sosiologi sebagai salah satu lembaga sosial selain lembaga agama dalam kaitannya keluarga berkembang di masyarakat yang kemudian masuk dalam kategori struktur sosial. Dan sebagai struktur sosial, lembaga-lembaga lain eksistensinya tergantung pada eksistensi lembaga keluarga. Dimana keseluruhan perilaku individu akan lebih mudah dilihat dengan menggunakan pendekatan pada keluarganya. Adanya kegagalan keluarga dalam mengatur perilaku anggotanya akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan masyarakat secara tepat.

Perlu dipahami bahwa objek kajian dari sosiologi adalah masyarakat itu sendiri, dengan melihat adanya hubungan manusia yang ada dalam masyarakat. Meskipun begitu sosiologi keluarga memiliki batasan dalam kajiannya, dan sosiologi keluarga berperan untuk mengamati perilaku pada anggota keluarga serta hubungan dan juga dampak dari apa yang ditimbulkan. Dengan demikian objek kajian sosiologi keluarga diuraikan dalam empat aspek, yaitu:

a. Pola Hubungan Dalam Keluarga

Secara harfiah pola dapat disebut sebagai cara kerja, sistem dan pola kerja. Sedangkan hubungan dalam konteks sosiologi dijelaskan

⁷¹ Ibid. hlm. 10-12.

sebagai interaksi sosial. Pola hubungan dalam keluarga merupakan salah satu objek kajian keluarga yang menjelaskan mengenai bagaimana bentuk maupun cara yang digunakan anggota keluarga untuk berinteraksi satu sama lain. Pola hubungan dalam keluarga merupakan pola interaksi yang dilakukan oleh individu, dan pola interaksi tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu; a. Hubungan yang mengarah pada terbentuknya kerjasama atau gerak persatuan (*asosiatif*); b. Hubungan yang mengarah pada terbentuknya perpecahan maupun konflik (*disosiatif*).⁷²

b. Sistem Keluarga

Sistem keluarga merupakan sebuah proses yang dilakukan guna membentuk sebuah keluarga yaitu dari adanya sistem pelamaran dan perkawinan, hak suami, istri dan anak, pendidikan dan pengasuh anak, perceraian, dan pengaturan harta warisan. Dan setiap keluarga memiliki pola dan cara yang berbeda dalam mengatur sistem tersebut.

c. Pola-Pola Keluarga

Pola keluarga dalam upaya memahami kehidupan keluarga berkaitan dengan besar kecilnya keluarga, seperti; bagaimana organisasi keluarga, bagaimana aktivitas keluarga, dan nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga. Hal ini berkaitan dengan besar kecilnya

⁷² Ibid. hlm. 13-14.

jumlah anggota keluarga, karena semakin besar anggota keluarga maka semakin besar pula dinamika interaksi yang terjadi didalamnya.

d. Faktor Eksternal Keluarga

Faktor eksternal menjadi segala sesuatu yang berada diluar keluarga. Dan hubungan dari faktor eksternal terhadap sosiologi keluarga yakni dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Faktor tersebut seperti; kedudukan sosial, kematangan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, lingkungan tetangga, lembaga sosial, latar belakang kebudayaan, suasana rumah dan lain sebagainya.⁷³

⁷³ Ibid. hlm. 17-19

BAB III

GAMBARAN UMUM POLA RELASI SUAMI ISTRI PASANGAN USIA MUDA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA

A. Profil Fakultas Syariah

1. Sejarah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Fakultas Syariah (dulu Jurusan Syariah) adalah salah satu Fakultas tertua di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Awalnya, Jurusan Syariah bersama Jurusan Ushuluddin merupakan Jurusan cabang IAIN Walisongo Semarang. Keduanya direlokasi dari Pekalongan dan Kudus ke Surakarta berdasarkan SK Menteri Agama No. 86/1992, tanggal 20 April 1992. Pada 12 September 1992, IAIN Walisongo di Surakarta ini didirikan. Ia diproyeksikan oleh Menteri Agama saat itu, almarhum Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A., sekaligus founding father IAIN Surakarta, sebagai IAIN unggulan untuk mencetak kader “intelektual ulama dan ulama intelektual”.¹

Karena adanya kebijakan pemerintah untuk merasionalisasi organisasi, pada tahun 1997 Fakultas cabang di IAIN dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Berdasarkan SK Presiden RI No. 11 tahun 1997, tertanggal 21 Maret 1997 berdirilah STAIN Surakarta dengan empat Jurusan: Jurusan Syari’ah, Jurusan Ushuluddin, Jurusan Tarbiyah, dan Jurusan Dakwah. Jurusan Syariah saat itu memiliki dua program studi: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS) dan Mu’amalat (MU).

¹ <https://syariah.uinsaid.ac.id/profil/sejarah/> Diakses pada 24 April 2023 Pukul 12.30 WIB.

Pada 3 Januari 2011, STAIN Surakarta beralih status menjadi IAIN Surakarta. Jurusan Syariah pun berkembang menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI). Pada bulan Oktober 2013, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dimekarkan menjadi dua Fakultas: Fakultas Syariah (FSY) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Kini Fakultas Syariah telah memiliki empat Jurusan. Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI), dan Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA). Jurusan HKI dan HES telah terakreditasi “A”. Sementara Jurusan HPI dan MAZAWA terakreditasi “B”.

Minat masyarakat melanjutkan studi ke Fakultas Syariah terus meningkat. Kini Fakultas Syariah menyumbang sekitar 2.500 mahasiswa dari total 12.000 lebih mahasiswa IAIN Surakarta. Ke depan, Fakultas Syariah selain berupaya meningkatkan kuantitasnya, juga bertekad untuk terus meningkatkan kualitas. Jadi, mari melangkah bersama Fakultas Syariah.²

2. Letak Geografis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Letak geografis pada umumnya akan mengarah pada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yakni terletak di segitiga emas yaitu: Yogyakarta- Semarang/ International Salatiga Surabaya ditambah tersedianya Bandar Udara Adi Sumarmo, dan sumber- sumber daya

² Ibid.

manusia yang melimpah karena berdekatan dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi di sekitarnya, maka pengembangan ke depan sangat dimungkinkan dan memiliki peluang terbuka.³

Kemudian Fakultas Syariah sendiri terletak di paling Selatan yang berbatasan langsung dengan persawahan warga desa pucangan. Sebelah Barat berbatasan dengan gedung Student Center (atau gedung ukm dan ukk), selanjutnya di sebelah Utara berbatasan dengan Gedung Rektorat lama dan lahan parkir, serta disebelah Timur berbatasan dengan lahan atau tempat parkir gedung Fakultas Syariah.⁴

3. Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memiliki empat Program Studi. Diantaranya:

- a. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI);
- b. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES);
- c. Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI); dan
- d. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA).

Program Studi HKI dan HES telah terakreditasi “A”, Semenentara Program Studi HPI dan MAZAWA terakreditasi “B”.⁵

³ <https://iain-surakarta.ac.id/profil/selayang-pandang/> Diakses pada 02 Mei 2023 Pukul 19.00 WIB.

⁴ <https://syariah.uinsaid.ac.id/profil/sejarah/> Diakses pada 24 April 2023 Pukul 12.30 WIB.

⁵ Ibid.

4. Visi Misi dan Tujuan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Berikut Visi dan Misi dari Fakultas Syariah guna menghasilkan kader-kader intelektual di masyarakat.

a. VISI

Menjadi fakultas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Syariah, Hukum, dan Filantropi yang terintegrasi dengan kearifan lokal di level Asia Tenggara pada tahun 2034.

b. MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan profesional, berdaya saing dan berbudi pekerti luhur.
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat.
- 4) Mengembangkan kerjasama dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, dan internasional.
- 5) Mewujudkan tata kelola kelembagaan profesional berstandar internasional.⁶

c. TUJUAN

⁶ <https://syariah.uinsaid.ac.id/profil/visi-misi/> Diakses pada 24 April 2023 Pukul 12.30 WIB.

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang ilmu Syariah baik dalam tataran teoritis maupun praktis.
- 2) Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan, kritis, inovatif, dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari;
- 3) Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan mampu bersaing ditingkat nasional.
- 4) Menghasilkan penelitian-penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu Syariah.
- 5) Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Syariah di masyarakat.
- 6) Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.⁷

d. SASARAN

- 1) Penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 2) Meningkatnya jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dan dapat berkarya di masyarakat sesuai bidang keahlian pada tahun pertama.
- 3) Meningkatnya jumlah dan kualitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang relevan dengan dengan jurusan dan keilmuan masing-masing.

⁷ Ibid.

- 4) Meningkatnya jumlah minimal karya ilmiah dosen yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional.
- 5) Tercapai persentase minimal lulusan sarjana Hukum yang berprestasi dan tepat waktu.
- 6) Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang akademik dan non akademik.
- 7) Meningkatnya kinerja dosen dan tenaga kependidikan
- 8) Meningkatnya kerjasama dengan berbagai lembaga di luar Fakultas Syariah.⁸

B. Deskripsi Narasumber Penelitian

Pada penelitian ini narasumber merupakan mahasiswi dari Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang sudah menikah saat masih menjalani masa studi mulai dari angkatan 2016 sampai angkatan 2019. Narasumber tersebut terdiri dari beberapa mahasiswi yang mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam dan Manajemen Zakat dan Wakaf. Ada kurang lebih 8 (delapan) mahasiswi yang sudah menikah, akan tetapi yang berkenan untuk diwawancara hanya ada 4 (empat) orang yang bersedia untuk menjadi narasumber penelitian yang dilakukan penulis.

C. Bentuk Pola Relasi Suami Istri Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga

1. Alasan Menikah

⁸ Ibid.

Pernikahan merupakan fitrah dari setiap manusia. Dalam Islam pernikahan dijadikan sebagai pemahaman ibadah kepada Allah SWT, dan merupakan sunnah dari Rasulullah SAW, yang juga dianggap sebagai penyempurna agama. Tujuan dari setiap pernikahan yakni untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.⁹ Menurut DeGenova, kebanyakan orang menikah karena rasa cinta, mencari teman hidup dan keamanan. Namun ada juga alasan lain dalam pengambilan keputusan menikah seperti, pelarian diri dari tekanan lingkungan sekitar, penunjukan bahwa dirinya berarti, keinginan untuk diperhatikan dan sikap tanggung jawab atas kehamilan diluar nikah.¹⁰ Untuk itu setiap individu yang menikah pasti memiliki alasan tersendiri.

Seperti dari hasil wawancara sendiri narasumber memberikan alasan terkait menikah pada saat masa SHudi, narasumber yang pertama yakni HD, salah satu mahasiswi Fakultas Syariah angkatan 2018, HD mengungkapkan alasannya untuk menikah yakni;

“...Saya memutuskan untuk menikah supaya terhindar dari fitnah di masyarakat, dan tidak ingin berpacaran karena bisa membawa kemudharatan...” (HD, mahasiswi semeSHer 10)¹¹

⁹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). Hlm. 282.

¹⁰ Atika Mafaza, “Dinamika Menikah Saat Masih Kuliah (SHudi Fenomenologis Pernikahan Pada Mahasiswi Yang Masih Aktif Kuliah)” (n.d.). Hm. 3-4

¹¹ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan HD, 15 Oktober 2022

Narasumber selanjutnya yakni SH, merupakan mahasiswi angkatan 2019, yang memutuskan menikah pada masa SHudi di tahun 2022. Jawaban SH terkait pertanyaan tersebut yakni;

“....Saya memutuskan untuk menikah yakni karena sudah malas lama-lama untuk pacaran, khawatir akan sakit hati, dan ingin menyempurnakan separuh agama....”(SH, mahasiswi 2019)¹²

Selain HD dan SH narasumber selanjutnya yakni SS, merupakan mahasiswi angkatan 2016, yang memutuskan menikah pada saat masa SHudi di tahun 2022. Berikut jawaban SS terkait pertanyaan tersebut.

“....Saya memutuskan untuk menikah karena ingin terhindar dari pergaulan bebas, dan tidak ingin berpacaran....”(SS, mahasiswi 2016)¹³

Jawaban selanjutnya yakni dari DT, merupakan mahasiswi 2019, yang memutuskan menikah pada masa SHudi di tahun 2020.

“....Saya memutuskan untuk menikah karena mendapatkan anjuran guru dan orang tua, dalam pemahaman saya jika orang tua ridho Allah pasti ridho, dan karena saya mencari keberkahan ilmu dari seorang maka saya sendiri tidak keberatan ditambah orang tua juga menyetujui....” (DT, mahasiswi 2019)¹⁴

2. Pemahaman Pasangan Usia Muda Mengenai Pola Relasi Suami Istri Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga

Seperti yang dapat dipahami pola relasi yang baik antara suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tentunya berdasarkan adanya prinsip *“mu’asyarah bi al ma’ruf”* yang memiliki arti pergaulan suami istri

¹² Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SH, 15 Oktober 2022.

¹³ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SS, 15 Oktober 2022.

¹⁴ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan DT, 27 Maret 2023.

yang baik.¹⁵ Dan setiap pasangan tentunya memiliki pemahaman masing-masing terkait bagaimana pola relasi suami istri terlebih pada pasangan usia muda. Seperti halnya jawaban yang diberikan oleh HD dan suami sebagai salah satu narasumber, yakni:

“...Pola relasi suami istri yakni bagaimana seorang suami menjadi peran sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai pendampingnya...”¹⁶

Selanjutnya menurut SH dan Suami,

“...Pola relasi suami istri yakni adanya sikap saling memahami, melengkapi dan saling mendapatkan keuntungan dari satu dan satu lainnya (simbiosis mutualisme)...”¹⁷

Selanjutnya menurut SS dan Suami,

“...Pola relasi suami istri yakni dimana Peran suami sebagai kepala keluarga dan peran istri sebagai pendamping dan adanya saling menghargai dan memahami satu dengan yang lain dari mulai karakter, hak dan kewajiban suami istri ...”¹⁸

Sedangkan menurut DT dan Suami

“...Pola relasi suami istri yakni adanya bentuk saling membantu satu sama lain...”¹⁹

3. Pola Relasi Terkait Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Memahami akan hak dan kewajiban, dalam hal ini Agama Islam memberikan dasar-dasar yang jelas dan benar sesuai dengan prinsip agama, termasuk juga mengenai dasar ikatan antara suami dan istri. Prinsip ini

¹⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014). Hlm. 161

¹⁶ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan HD, 11 April 2023.

¹⁷ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SH, 29 Maret 2023.

¹⁸ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SS, 10 April 2023.

¹⁹ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan DT, 28 Maret 2023.

memberikan penjelasan bahwa seorang suami maupun istri memiliki beban tanggung jawab tersendiri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.²⁰ Dalam hal ini hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud disini yakni hak dan kewajiban yang diperoleh dan dilakukan bersama-sama antara satu sama lain, kewajiban suami akan hak istri, dan kewajiban istri akan hak suami.

Oleh karena itu dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri, setiap narasumber memiliki jawaban masing dalam hal ini, meskipun jika ditarik kesimpulan akan menimbulkan kesimpulan yang sama. Seperti halnya jawaban yang diberikan oleh HD dan suami sebagai salah satu narasumber, dalam hal ini HD menjelaskan terkait hak yang ia peroleh dari kewajiban suaminya.

“...Sebagai seorang istri yang masih menjalani masa studi, dalam kaitanya pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari sudah ditanggung semua oleh suami termasuk halnya kebutuhan saya sebagai mahasiswi dan juga pembiayaan lainnya...”²¹

Sedang dalam kaitannya kewajiban yang HD lakukan dalam pemenuhan hak suaminya yakni, jawaban ini disampaikan oleh suami HD.

“...Sebagai seorang suami, menurut saya HD istri telah menjalankan kewajibannya sebagai istri, yang manjna ia mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri, meskipun dalam studinya ia memiliki kewajiban yang harus segera diselesaikan...”²²

²⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Indonesia Journal of Business Law* (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017). Hlm. 76.

²¹ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan HD, 11 April 2023.

²² Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan Suami HD, 11 April 2023.

Selanjutnya menurut SH dan Suami,

“...Menurut saya, suami telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni memenuhi nafkah dalam kebutuhan rumah tangga dan juga termasuk dalam pemenuhan kebutuhan yang saya butuhkan termasuk pendidikan...”²³

Sedang dalam kaitannya kewajiban yang SH lakukan dalam pemenuhan hak suaminya yakni, jawaban ini disampaikan oleh suami SH.

“...Menurut saya, istri telah menjalankan kewajibannya sebagai istri, yakni faham akan kewajibannya sebagai istri meskipun terkadang dia masih sibuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang mahasiswi...”²⁴

Selanjutnya menurut SS dan Suami,

“...Dalam kaitannya kewajiban, suami saya telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni memberikan kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari, memberikan pembiayaan terhadap studi saya dan juga hal-hal lain yang saya butuhkan...”²⁵

Sedang dalam kaitannya kewajiban yang SS lakukan dalam pemenuhan hak suaminya yakni, jawaban ini disampaikan oleh suami SS.

“...Dalam kaitannya kewajiban, istri saya telah menjalankan kewajibannya sebagai istri, meskipun sesekali kali dalam sebulan kita menjalin hubungan jarak jauh karena saya yang bekerja diluar kota dan istri saya harus kembali ke kota tempat ia kuliah, meskipun begitu ia faham akan kewajibannya seperti saat ia sudah selesai dengan urusan perkuliahannya dia segera kembali ke rumah di kota saya bekerja...”²⁶

Sedangkan menurut DT dan Suami

“...Menurut saya dan suami dalam kaitannya hak dan kewajiban masing-masing, kita masih sama-sama belajar untuk menjalankannya dengan

²³ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SH, 29 Maret 2023.

²⁴ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan Suami SH, 29 Maret 2023.

²⁵ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SS, 10 April 2023.

²⁶ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan Suami SS, 10 April 2023.

sebaik mungkin, dimana kita saling memahami satu sama lain dan berusaha untuk menjalankan peran sesuai dengan yang kita mampu...”²⁷

Sedang dalam kaitannya kewajiban yang DT lakukan dalam pemenuhan hak suaminya yakni, jawaban ini disampaikan oleh suami DT.

“...Jawaban saya tidak berbeda jauh dengan istri, karena saya sendiri memahami bahwa istri saya juga memiliki kewajiban yang lain selain menjadi seorang istri, dan saya sendiri memaklumi hal itu...”²⁸

4. Legalitas sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga

Legalitas dipahami sebagai upaya dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah, sesuai yang tercantum pada Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang dasar 1945. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Undang -Undang No. 52 Tahun 2009 mengenai Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.²⁹ Berikut jawaban yang di ungkapkan oleh para narasumber, seperti halnya jawaban yang diberikan oleh HD sebagai salah satu narasumber, yakni:

“...Baik saya maupun suami memutuskan untuk menikah secara sah baik secara Agama maupun Negara, yang kemudian tercatat pada tanggal 26 Desember 2020...”³⁰

Selanjutnya menurut SH dan Suami,

“...Saya dan suami telah bersepakat untuk menikah secara sah baik secara Agama maupun Negara, yang mana pernikahan kita tercatat pada 30 Desember 2021...”³¹

²⁷ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan DT, 28 Maret 2023.

²⁸ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan Suami DT, 28 Maret 2023.

²⁹ Anisa Cahyaningtyas et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016). Hlm. 39.

³⁰ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan HD, 11 April 2023.

³¹ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SH, 29 Maret 2023.

Selanjutnya menurut SS dan Suami,

“...Karena saya dan suami menganggap pernikahan itu bentuk yang sakral dan sekali seumur hidup, maka dari itu baik saya dan suami melangsungkan pernikahan secara tercatat pada tanggal 28 Maret 2022...”³²

Sedangkan menurut DT dan Suami

“...Meskipun pada saat menikah umur saya terbilang masih muda, terlebih baru 1 ½ th menjalani perkuliahan, hal itu tidak menjadikan masalah, maka dari itu saya dan suami memutuskan untuk menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 3 Desember 2020...”³³

5. Ketahanan Fisik sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga

Ketahanan fisik dipahami sebagai adanya kondisi fisik yang sehat bagi seluruh anggotanya. Dengan adanya ketahanan fisik yang baik, setiap anggota keluarga dapat menjalankan peranannya masing-masing.³⁴ Berikut jawaban yang di ungkapkan oleh para narasumber, seperti halnya jawaban yang diberikan oleh HD sebagai salah satu narasumber, yakni:

“...Dalam mencukupi kebutuhan fisik yang baik dan sehat, baik saya maupun suami saling mengingatkan satu sama lain dalam kaitannya makanan yang dikonsumsi agar tidak sembarang, hal ini agar kesehatan tubuh tetap terjaga, dalam pemenuhan asupan makanan sehari-hari saya sebagai istri berusaha memberikan olahan makanan yang bergizi lagi baik, atau paling tidak suami memberikan saran untuk masak tiap harinya...”³⁵

Selanjutnya menurut SH dan Suami,

“...Saya dan suami saling mengingatkan satu sama lain agar selalu menjaga kesehatan fisik masing-masing dan memilih olahan makanan yang baik dan bergizi, meskipun terkadang saya dan suami memutuskan untuk

³² Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SS, 10 April 2023.

³³ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan DT, 28 Maret 2023.

³⁴ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). Hlm. 408.

³⁵ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan HD, 11 April 2023.

membuat olahan sendiri karena tidak yakin dengan olahan makanan yang kita beli... ”³⁶

Selanjutnya menurut SS dan Suami,

”...Karena adanya waktu yang terkadang memisahkan jarak antara saya dan suami, kita biasanya saling mengingatkan satu sama lain terutamanya saat sedang berjauhan, akan tetapi jika sudah kembali bersama saya sebagai istri sebagai pengelola keuangan suami berusaha menyediakan makanan-makanan yang bergizi untuk kita konsumsi... ”³⁷

Sedangkan menurut DT dan Suami

“...Dalam hal ini saya dan suami telah bersepakat untuk selalu memilih olahan yang akan kita konsumsi, dan sebaik mungkin baik saya ataupun suami akan selalu mengingatkan agar mengkonsumsi makanan yang sehat, serta jika saya yang menyediakan masakan suamilah yang memberikan saran terkait apa yang akan saya masak... ”³⁸

6. Ketahanan Ekonomi sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga

Ketahanan ekonomi merupakan salah satu cara dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang dihasilkan agar dapat hidup secara mandiri. Sedangkan pentingnya ketahanan ekonomi dalam sebuah keluarga merupakan adanya kemampuan keluarga dalam menyetarakan ataupun menyeimbangkan terkait pendapatan yang dihasilkan dan pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan keluarga.³⁹ Dan berikut jawaban yang di ungkapkan oleh para narasumber, seperti halnya jawaban yang diberikan oleh HD sebagai salah satu narasumber, yakni:

³⁶ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SH, 29 Maret 2023.

³⁷ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SS, 10 April 2023.

³⁸ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan DT, 28 Maret 2023.

³⁹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). Hlm. 412.

“...Terkait kebutuhan ekonomi antara saya dan suami, telah ditanggung semua oleh suami, dan suami berpesan agar mengelola keuangan dengan sebaik mungkin, termasuk dalam kaitannya menyiapkan tabungan darurat untuk kita berdua dan anak dimasa yang akan datang...”⁴⁰
Selanjutnya menurut SH dan Suami,

“...Pada saat ini kebutuhan ekonomi dalam pemenuhan pembiayaan rumah tangga dipenuhi semua oleh suami, karena status saya yang masih menjadi mahasiswi, suami juga tidak mengizinkan saya untuk bekerja saat ini terkecuali saya sudah selesai dalam masa studi, dan terkait pengelolaan keuangan sendiri suami menyerahkan hal itu kepada saya sebagai istri...”⁴¹

Selanjutnya menurut SS dan Suami,

“...Dalam hal ini saya dan suami telah bersepakat bahwa sebelum saya lulus dalam perkuliahan suami yang bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan saya menyerahkan pengelolaan keuangan tersebut kepada saya, terkait pekerjaan yang akan saya jalani sendiri nantinya tentu akan dirundingkan kembali dengan suami supaya tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan...”⁴²

Sedangkan menurut DT dan Suami

“...Dengan keadaan pekerjaan suami yang sudah mumpuni dari awal pernikahan, suami memberitahukan bahwa ia saja yang bekerja terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari terlebih saya juga masih berstatus mahasiswi, dan saya cukup mengelola penghasilannya serta menyisihkan untuk tabungan tertentu jika suatu saat dibutuhkan...”⁴³

7. Ketahanan Sosial Psikologis sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga

Ketahanan sosial Psikologi dipahami sebagai sebuah ketahanan yang tidak dapat dilihat secara fisik. Akan tetapi ketahanan sosial psikologis terdiri dapat dilihat melalui dua kriteria utama yakni terkait keharmonisan

⁴⁰ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan HD, 11 April 2023.

⁴¹ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SH, 29 Maret 2023.

⁴² Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SS, 10 April 2023.

⁴³ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan DT, 28 Maret 2023.

keluarga dan juga terkait kepatuhan terhadap hukum.⁴⁴ Berikut jawaban yang di ungkapkan oleh para narasumber, seperti halnya jawaban yang diberikan oleh HD sebagai salah satu narasumber, yakni:

“...Menurut saya dan suami keharmonisan dalam keluarga itu penting, yang mana suami istri seharusnya menjaga keharmonisannya dengan baik seperti menghindari kesalahfahaman dengan tenor waktu yang lama, dan terkait kepatuhan terhadap hukum sendiri saya dan suami memahami hal tersebut diperlukan dalam hubungan suami istri...”⁴⁵

Selanjutnya menurut SH dan Suami,

“...Saya sebagai istri menganggap bahwa keharmonisan keluarga itu sangat perlu, dan suami sendiri dalam menjalankan perannya selama ini sangat menghargai keberadaan saya, dan saat ada masalah pun kami selalu menyelesaikannya dengan cara yang baik, hal ini tentunya agar keharmonisan keluarga itu terwujud, selain itu saya dan suami berusaha semaksimal mungkin dalam kaitannya kepatuhan terhadap hukum...”⁴⁶

Selanjutnya menurut SS dan Suami,

“...Keluarga yang harmonis itu kan dambaan bagi setiap suami istri, termasuknya saya dan suami, sejak awal menikah saya dan suami memiliki komitmen untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang harmonis, yang setiap ada masalah kita bisa secara cepat menyelesaikannya dan tentunya saling terbuka, dan untuk kepatuhan terhadap hukum saya dan suami berusaha menerapkan dan menjalankan aturan hukum yang ada...”⁴⁷

Sedangkan menurut DT dan Suami

“...Keharmonisan keluarga menurut saya dan suami itu penting dan diperlukan meskipun saya dan suami masih sama-sama belajar untuk mewujudkannya, terlebih dalam kaitannya penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi sebagai pasangan suami istri, meskipun begitu kita tetap berusaha untuk menerapkannya terlebih terkait hukum yang ada sebagai perwujudan kepatuhan terhadap hukum...”⁴⁸

⁴⁴ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). Hlm. 413-414.

⁴⁵ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan HD, 11 April 2023.

⁴⁶ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SH, 29 Maret 2023.

⁴⁷ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SS, 10 April 2023.

⁴⁸ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan DT, 28 Maret 2023.

8. Sosial Budaya sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga

Ketahanan sosial budaya merupakan ketahanan sosial yang diukur dengan menggunakan kriteria seperti adanya kepedulian sosial, keeratan sosial, serta ketaatan dalam beragama.⁴⁹ Berikut jawaban yang diungkapkan oleh para narasumber, seperti halnya jawaban yang diberikan oleh HD sebagai salah satu narasumber, yakni:

“...Menurut saya dan suami adanya peran dalam keterkaitan dengan kehidupan sosial di sekitar itu perlu, karena sedikit banyaknya yang jelas memberikan dampak bagi kita sebagai pasangan usia muda, terlebih dalam kegiatan keagamaan yang ada dilingkungan sekitar, hal ini tentunya dapat menambah wawasan dan juga mempererat jalinan dengan masyarakat yang lain...”⁵⁰

Selanjutnya menurut SH dan Suami,

“...Saya dan suami memahami bahwa adanya bentuk sosial yang baik dilingkungan sekitar itu perlu, hal ini sebagai upaya bagi kita pasangan usia muda untuk lebih memahami bagaimana dalam menjalankan peran masing-masing...”⁵¹

Selanjutnya menurut SS dan Suami,

“...Memahami hal tersebut menurut saya dan suami menerapkan adanya kehidupan sosial itu sangat perlu, terutama bagi saya dan suami yang menetap di perantauan yang tentunya ingin lebih akrab lagi dengan masyarakat sekitar, selain itu adanya keterlibatan kegiatan secara keagamaan juga diperlukan dalam hal ini karena tentunya akan menambah wawasan bagi saya dan suami sebagai pasangan usia muda...”⁵²

⁴⁹ Anisa Cahyaningtyas et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016). Hlm. 115.

⁵⁰ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan HD, 11 April 2023.

⁵¹ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SH, 29 Maret 2023.

⁵² Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SS, 10 April 2023.

Sedangkan menurut DT dan Suami

“...Keterlibatan dalam kehidupan sosial menurut saya dan suami itu penting, karena tentunya dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi kita pasangan usia muda, disisi lain adanya keterlibatan kita dalam kegiatan keagamaan juga tentunya dapat menambah wawasan kita sebagai pasangan usia muda...”⁵³

9. Menangani Sebuah Permasalahan

Pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat terselesaikan.⁵⁴ Layaknya manusia yang mampu mengatasi permasalahan dalam setiap hidupnya, pasangan suami istri pun diharuskan mampu untuk mengatasi permasalahan rumah tangga yang ada, tentunya dalam segala aspek permasalahan. Setiap suami istri memiliki cara masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan mereka, seperti halnya pasangan HD dan Suami, sebagai berikut:

“...Cara menangani sebuah permasalahan yakni harus bisa untuk saling memahami satu sama lain, mengurangi ego, dan lebih bersabar dalam menghadapi masalah...”⁵⁵

Selanjutnya menurut ST dan suami, yakni;

⁵³ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan DT, 28 Maret 2023.

⁵⁴ <https://www.studilmu.com/blogs/details/pengertian-dan-4-langkah-dasar-proses-pemecahan-masalah> Diakses pada 02 Mei 2023 Pukul 21.00 WIB.

⁵⁵ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan HD, 11 April 2023.

“...Cara menangani sebuah permasalahan yang sering kita gunakan yakni dengan adanya deep talk, menurut kami hal tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan...”⁵⁶

Kemudian menurut SS dan suami, yakni;

“...Cara menangani sebuah permasalahan yakni dengan menyelesaikan secara 4 mata, dengan kondisi tenang, adanya pillow talk menjelang tidur, saling memberi kabar, dan positif thinking...”⁵⁷

Sedangkan menurut DT dan suami, yakni;

“...Cara menangani sebuah permasalahan yakni suami seharusnya lebih banyak mengalah, terlebih istri lebih muda yang tentunya lebih banyak mengedepankan egonya...”⁵⁸

10. Dukungan Sosial Terutama Peran Keluarga

Dalam kehidupan perkawinan, dukungan sosial dari keluarga sangat dibutuhkan. Dukungan sosial keluarga antara lain dukungan dari suami atau istri, anak, orang tua, mertua, dan saudara. Rook mendefinisikan dukungan sosial sebagai salah satu fungsi hubungan sosial yang menggambarkan tingkat dan kualitas umum dari hubungan interpersonal yang akan melindungi individu dari konsekuensi stres.

Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, kemudian timbul rasa percaya diri dan kompeten. Tersedianya dukungan sosial akan membuat individu merasa dicintai, dihargai dan menjadi bagian dari kelompok. Terlebih yang dirasakan oleh pasangan suami istri usia muda dalam menghadapi perubahan peran yang

⁵⁶ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan ST, 29 Maret 2023.

⁵⁷ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SS, 10 April 2023.

⁵⁸ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan DT, 28 Maret 2023.

tentunya membutuhkan peranan keluarga dalam menjalani dan menghadapi kehidupan yang berbeda di usia muda. Hal ini seperti uraian yang diberikan oleh pasangan HD dan suami, sebagaimana berikut:

*“...Keluarga memiliki peran sebagai alarm ataupun pengingat bagi saya dan suami terutama dalam menasihati kami berdua agar lebih mawas diri, dan harus mengurangi ego masing-masing...”*⁵⁹

Selanjutnya menurut ST dan suami, yaitu;

*“...Dukungan keluarga buat pernikahan kami sangat penting, salah satu dukungan yang diberikan keluarga yaitu soal tempat tinggal untuk saat ini karena kami menikah muda jadi kami belum ada rumah untuk kami berdua....”*⁶⁰

Selanjutnya menurut SS dan suami, yaitu;

*“..Keluarga memiliki peran sangat penting bagi saya dan suami seperti memberikan nasehat terkait hal-hal yang baik, dan memberikan saran dalam menyelesaikan masalah dengan kepala dingin...”*⁶¹

Kemudian menurut DT dan suami, yaitu;

*“..Keluarga memiliki peran sebagai penasehat dalam hubungan saat saya dengan suami memiliki masalah...”*⁶²

⁵⁹ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan HD, 11 April 2023.

⁶⁰ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan ST, 29 Maret 2023.

⁶¹ Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan SS, 10 April 2023.

⁶² Hasil wawancara melalui WhatsApp dengan DT, 28 Maret 2023.

BAB IV
ANALISIS POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN USIA
MUDA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Pola Relasi Suami Istri pada Pasangan Mahasiswi Usia Muda dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga

Pernikahan pada saat masa studi bukanlah suatu hal yang buruk sehingga harus ditutup-tutupi. Memilih menikah meskipun masih dalam masa studi akan dianggap oleh sebagian orang adalah keputusan yang besar, dimana harus pintar untuk membagi waktu antara menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswi namun disisi lain juga berkewajiban dalam keluarga kecilnya. Hal ini terutama yang terjadi pada mahasiswi fakultas syariah yang memutuskan menikah meskipun masih menjalani masa studi yang belum selesai maupun akan selesai.

Dalam kaitannya pernikahan sendiri, setiap pasangan suami istri yang menikah tentunya ingin keluarganya memiliki ketahanan keluarga yang baik, dan dalam mewujudkan ketahanan keluarga itu sendiri setiap pasangan suami istri memiliki caranya masing-masing dalam mewujudkan ketahanan keluarganya serta mengatasi semua permasalahan yang terjadi. Dalam Islam sendiri kaitannya dengan pola relasi yang baik dalam kehidupan berumah tangga difahami dengan prinsip prinsip “*mu’asyarah bi al ma’ruf*” yang memiliki arti pergaulan suami istri yang baik.¹ Hal ini utamanya dalam kaitannya suami istri

¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014). Hlm. 161

pasangan usia muda, karena pola relasi suami istri yang baik pada pasangan usia muda membentuk landasan yang kokoh untuk membangun ketahanan keluarganya.

Dalam kaitannya pola relasi sendiri bahwasanya tidak ada pola relasi suami istri yang benar atau salah. Karena setiap pasangan memiliki kebebasan untuk menentukan pola yang paling sesuai dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan situasi mereka. Pentingnya komunikasi yang efektif, saling pengertian, dan penghargaan terhadap perbedaan satu sama lain dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia antara suami dan istri. Maka dari itu dalam menjalankan pola relasi yang baik antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri hendaknya dapat membangun pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang kemudian ditandai pula dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban keduanya.²

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Dalam kaitannya pemenuhan hak dan kewajiban setiap pasangan suami istri memiliki tanggung jawab dan hak-hak masing-masing dalam hubungan pernikahan. Hal ini berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan oleh nilai-nilai, agama, budaya, dan undang-undang yang berlaku di masyarakat tertentu. Dalam kaitannya hal ini, berikut akan disertakan hasil analisis wawancara pada narasumber terkait dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri pasangan usia muda.

a. Nafkah Lahir

² *Ibid.*

Nafkah lahir dipahami sebagai nafkah yang berupa materi, yakni nafkah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri, baik itu berupa mahar pernikahan, nafkah berupa sandang pangan dan papan, serta nafkah berupa tempat tinggal. Dilihat dari hasil wawancara pada ke-empat narasumber terkait dalam kaitannya pemenuhan nafkah secara materi, keempat narasumber memiliki jawaban yang serupa yakni pemenuhan nafkah secara materi telah dipegang sepenuhnya oleh suami, dimana suami bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga yang diperlukan yang termasuk didalamnya yakni adanya pembiayaan terkait biaya pendidikan narasumber sebagai seorang istri yang masih berstatus mahasiswi.

Dalam kaitannya tempat tinggal yang ditempati narasumber dan suami sendiri, dari keempat narasumber terkait hanya tiga narasumber saja yang oleh pasangannya telah disediakan rumah pribadi untuk membangun keluarga kecilnya tersebut. Sedangkan pada narasumber yang tersisa ia mengungkapkan bahwa ia dan suami menempati rumah pemberian orang tua sang suami, akan tetapi hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh narasumber, karena pada kenyataannya suami telah bertanggung jawab atas dirinya dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.

b. Nafkah Batin

Nafkah batin dipahami sebagai nafkah yang diberikan oleh suami berupa adanya perlakuan secara baik, melindungi, menjaga dan memuliakan istri. Adanya pergaulan yang baik antara suami istri disini juga termasuk dalam kaitannya nafkah secara batin. Dan terakhir jika sampai terjadi sebuah poligami dalam kehidupan rumah tangga, suami berkewajiban untuk bersikap adil pada istri-istrinya.

Dilihat dari hasil wawancara pada ke-kempat narasumber terkait dalam kaitannya pemenuhan nafkah secara batin, keempat narasumber memiliki jawaban yang serupa yakni dimulai dengan suami yang mendukung penuh atas studi yang masih dilakukan oleh narasumber, narasumber juga menyatakan bahwa suami tidak merasa keberatan sama sekali untuk membantu narasumber menyelesaikan tugasnya sebagai istri jika pada saat bersamaan narasumber memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang mahasiswi dalam menyelesaikan tugasnya.

c. Kewajiban Istri

Kewajiban istri, atau yang lebih dipahami sebagai hak atas seorang suami. Akan tetapi pada pengertian kewajiban istri sendiri bukan suatu hal yang akan dikaitkan layaknya kewajiban bersifat materi seperti kewajiban suami yang harus dipenuhi untuk istrinya. Dalam kaitannya kewajiban istri sendiri dalam hal ini dipahami menjadi beberapa bagian seperti; istri yang diperbolehkan keluar rumah atas izin suaminya, istri

yang berkewajiban untuk melayani suaminya, istri yang taat terhadap peraturan agama dan juga suami, dan terakhir istri yang tahu akan larangan memasukkan orang lain yang tidak disukai oleh suami.

Dilihat dari hasil wawancara pada ke-kempat narasumber terkait dalam kaitannya kewajiban sebagai istri kepada suaminya, bahwa narasumber memiliki jawaban yang serupa seperti dalam kaitannya istri yang diperbolehkan keluar rumah atas izin suaminya. Dimana terkadang suaminya ikut serta mengantarkannya seperti pergi ke kampus untuk menyerahkan tugas yang ditanggung. Namun dalam kaitannya narasumber yang memiliki dua peran disini, masing-masing pasangannya juga terkadang mengingatkan terkait kewajibannya layaknya istri, yang tentunya hal ini mengakibatkan bahwa narasumber harus pintar untuk mengatur waktu seperti menyelesaikan kewajiban terkait kuliah dan agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

2. Bentuk Dimensi Ketahanan Keluarga

Kemudian terkait dengan ketahanan keluarga, atau yang biasanya dikenal dengan nama (*family strength atau family resilience*) yang memiliki pengertian sebagai kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terkait pendapatan dan juga sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu ketahanan keluarga juga terdapat makna sebagai

kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan menangani masalah guna mencapai kesejahteraan keluarga.³

Setiap keluarga tentunya ingin memiliki ketahanan keluarga yang baik, termasuk halnya suami istri pasangan usia muda. Dalam kaitannya hal ini pasangan usia muda dapat membentuk ketahanan keluarga mulai dari hal-hal kecil seperti memahami bentuk-bentuk dimensi dibawah ini.

a. Dimensi Legalitas

Dimensi legalitas dipahami sebagai landasan utama dalam membentuk ketahanan keluarga, hal ini dapat dipahami dalam kaitannya legalitas terkait pernikahan yang dijalani itu sendiri, yang mana hal itu berarti pernikahan secara legalitas yakni pernikahan yang dilakukan secara sah baik secara agama maupun negara. Dilihat dari hasil wawancara pada ke-empat narasumber bahwasanya kesimpulannya pernikahan yang ia jalani dengan suami yakni pernikahan secara sah baik agama maupun negara, hal ini dengan alasan bahwasanya pernikahan yang mereka jalani bukan karena paksaan atau alasan tertentu akan tetapi kerelaan dan kemaun dari masing-masing.

b. Dimensi Ketahanan Fisik

Dimensi ketahanan fisik dipahami sebagai adanya kecukupan kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan juga pendidikan. Hal ini akan dikaitkan seperti adanya faktor kecukupan pangan dan gizi, dilihat

³ Prayitno, Sofwan, and Ibrohim, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan." Hlm. 72.

dari hasil wawancara pada ke-kempat narasumber bahwasanya kesimpulan yang dapat diambil yakni kecukupan pangan dan gizi disiapkan oleh narasumber dan juga suami, dimana suami mencukupi keuangan sebagai pemenuhan pangan dan narasumber sebagai istri mengelola keuangan tersebut dengan membelikan konsumsi pangan yang bergizi. Hal ini tentunya agar pasangan suami istri memiliki kesehatan dan kecukupan gizi yang baik.

c. Dimensi Ketahanan Ekonomi

Dimensi ketahanan ekonomi dipahami sebagai sumber daya yang dapat dihasilkan agar dapat hidup secara mandiri, tentunya dalam kaitannya suami dan istri. Hal ini akan dikaitkan seperti adanya total pemasukan dalam pemenuhan keluarga. Dalam hal ini tentunya memiliki keterkaitan dengan materi yang dihasilkan oleh suami. Dilihat dari hasil wawancara pada ke-kempat narasumber bahwasanya kesimpulan yang dapat diambil yaitu adanya pemasukan materi sepenuhnya diperoleh dari suami sebagai kepala rumah tangga, dan dengan keadaan narasumber yang masih berstatus mahasiswa dalam kaitannya hal ini suamilah yang sepenuhnya memiliki penghasilan yang salah satunya untuk berfungsi untuk memenuhi kebutuhan yang dijalani bersama.

d. Dimensi Ketahanan Sosial Psikologis

Dimensi ketahanan sosial psikologis dipahami sebagai sebuah dimensi yang tidak dapat dilihat dari fisik, dalam kaitannya suami istri

dimensi ketahanan sosial psikologis diartikan sebagai ketahanan terkait adanya keharmonisan keluarga yang dimana hal tersebut diartikan sebagai keluarga yang memiliki sikap anti kekerasan. Dilihat dari hasil wawancara pada ke-kempat narasumber bahwasanya kesimpulan yang dapat diambil yakni antara narasumber dan suami menerapkan sikap saling percaya satu sama lain, membicarakan permasalahan secara bersama agar dapat menemukan solusi secara bersama. Hal ini tentunya agar dalam kehidupan yang mereka jalani tidak terjadi sebuah bentuk kekerasan didalamnya.

e. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Dimensi ketahanan sosial budaya dalam kaitannya suami istri dipahami sebagai sebuah dimensi yang memiliki keterikatan dengan kehidupan sosial sekitar. Seperti bagaimana kehidupan suami istri dengan kehidupan sosial disekitar rumah. Dilihat dari hasil wawancara pada ke-kempat narasumber bahwasanya kesimpulan yang dapat diambil yakni mereka sebagai suami istri pasangan usia muda tidak lupa untuk menerapkan keterkaitan mereka di kehidupan sosial bermasyarakat, hal tersebut tentunya guna mempererat jalinan komunikasi antar sesama dan juga mempererat kekeluargaan, meskipun dengan kendala yang beragam.

Dengan adanya pemahaman terkait pola relasi pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga diatas secara tidak langsung pola relasi merupakan sebuah cara dalam mewujudkan ketahanan keluarga, meskipun

didalam ketahanan keluarga sendiri terdapat bentuk dimensi tersendiri. Namun dalam hal ini, jika terapat bentuk pola relasi dalam mewujudkan ketahanan keluarga, maka tentunya terdapat hambatan-hambatan yang dialami dalam membentuknya.

3. Penyelesaian Masalah

Kaitannya dalam memahami penyelesaian masalah, setiap pasangan suami istri tentunya permasalahan dan cara penyelesaiannya masing-masing. Dan tentunya dalam hal ini akan berkaitan dengan peran keluarga masing-masing pasangan. Hal ini pun akan di jabarkan menjadi 3 point utama.

a. Masalah yang terjadi

Masalah merupakan situasi yang dianggap sulit dan juga tidak diinginkan. Masalah juga dapat timbul dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pribadi, sosial, ekonomi, atau lingkungan. Hal ini utamanya dalam kehidupan suami istri terutama bagi pasangan usia muda, pada dasarnya setiap pasangan suami istri tentunya memiliki masalah masing-masing baik dari aspek yang sama maupun berbeda. Dilihat dari hasil wawancara pada ke-kempat narasumber mereka menyimpulkan bahwa setiap pasangan suami istri tentunya memiliki masalah dalam kehidupan rumah tangganya, sebagai pasangan usia muda sendiri masalah yang sering mereka hadapi yakni terkait perbedaan pendapat, entah dalam kaitannya untuk kebutuhan masing-masing ataupun bersama.

b. Cara penyelesaian

Cara penyelesaian masalah dipahami sebagai proses ataupun langkah-langkah yang dilakukan guna mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini utamanya cara penyelesaian permasalahan yang terjadi pada kehidupan suami istri pasangan usia muda. Dilihat dari hasil wawancara pada ke-empat narasumber mereka menyimpulkan bahwa setiap pasangan suami istri tentunya memiliki cara penyelesaian masing-masing, seperti halnya dengan menggunakan cara deep talk yang berarti berbicara secara mendalam atau lebih tepatnya seperti berbicara secara 4 mata dalam keadaan pikiran tenang. Dari keempat narasumber menggunakan cara ini karena dianggap cara yang ampuh dalam menyelesaikan permasalahan, yang mana hal ini dengan anggapan bahwasanya antara suami dan istri dapat mengetahui keinginan masing-masing.

c. Peran keluarga

Peran keluarga dipahami sebagai peran yang mengacu pada fungsi-fungsi yang diemban oleh anggota keluarga dalam konteks hubungan dan tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain. Dalam hal ini utamanya peran orang tua pada anak yang telah menikah di usia muda. Dilihat dari hasil wawancara pada ke-empat narasumber mereka menyimpulkan bahwa keluarga utamanya orang tua memiliki peran penting dalam kaitannya menjaga pondasi keutuhan rumah tangga yang mereka jalani, hal ini dikarenakan orang tua merupakan penengan dan

juga pengingat yang baik yang tentunya selalu memberikann support dan dukungan serta mengingatkan mereka jika mereka melakukan kesalahan.

Dengan begitu dapat dipahami bahwa pola relasi suami istri pada pasangan mahasiswi usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga itu diperlukan, hal ini tentunya mengacu pada kaitannya setiap keluarga menginginkan keluarganya memiliki ketahanan kelurga yang baik, meskipun akan terdapat permasalahan yang dihadapi akan tetapi tetap berusaha menyelesaikannya supaya dapat mewujudkan ketahanan keluarga sesuai yang di inginkan bersama.

B. Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Pola Relasi Suami Istri pada Pasangan Usia Muda dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga

Dalam kaitannya sosiologi hukum Islam, yang memiliki pengertian bahwa sosiologi hukum Islam merupakan kajian ilmu yang memahami hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qonun dst*) dan juga terkait pola perilaku masyarakat yang menjadikan sosiologi sebagai salah satu pendekatan dalam memahaminya.⁴ Yang mana dalam kaitannya sosiologi, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat melalui adanya hubungan perkawinan (suami-istri), hubungan darah (anak kandung) atau adopsi.⁵ Dan sosiologi

⁴ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). Hlm. 13.

⁵ Anisa Cahyaningtyas et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016). Hlm. 5

dalam kaitannya keluarga merupakan ilmu yang akan membahas realitas sosiologis terkait interaksi, pola, bentuk, dan perubahan yang terjadi dalam sebuah keluarga yang tentunya dapat memberikan pengaruh perubahan pada masyarakat.⁶

Dalam hal ini pola relasi suami istri pada pasangan usia muda dalam membentuk ketahanan keluarga akan dikaitkan dengan ruang lingkup sosiologi hukum Islam terkait pengaruh Agama dalam perubahan masyarakat. Yang mana Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, terdapat pengaruh agama dalam perubahan masyarakat terkait dengan pola relasi suami-istri pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga, yang mana hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek.

Yang pertama yakni terkait dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Secara perspektif sosiologi hukum Islam pengaruh pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dalam Agama Islam sendiri telah memberikan pedoman nilai-nilai dan juga aturan yang dapat membentuk pola hubungan dalam masyarakat Muslim, hal ini termasuk dalam kaitannya pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri terutama pada pasangan usia muda.

Dalam hal ini pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan menurut Agama yakni sebagai acuan dan pedoman dalam membangun hubungan yang sehat antara suami dan istri, membentuk hubungan

⁶ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). Hlm. 10-12.

pernikahan yang sehat, menjaga keseimbangan dalam tanggung jawab dan hak-hak suami istri, memastikan pemenuhan kebutuhan materi dan emosional dalam keluarga, serta mendorong pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Yang kedua yakni terkait dalam memahami dimensi ketahanan keluarga. Dalam prakteknya, pasangan suami istri muda yang ingin membangun ketahanan keluarga dalam perspektif sosiologi hukum Islam dapat merujuk pada pedoman dan juga ajaran agama dalam membentuk pola hubungan yang saling menghormati, saling berkomunikasi, dan saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis keluarga. Selain itu dalam keseluruhan dimensi ketahanan keluarga dalam perspektif sosiologi hukum Islam, penting bagi pasangan suami istri muda untuk memahami dan mengintegrasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai agama dalam hubungan mereka, pasangan dapat membangun ketahanan keluarga yang kuat dan harmonis.

Karena melalui pemahaman dan penerapan dimensi-dimensi ketahanan keluarga dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pasangan suami istri muda dapat membangun keluarga yang kokoh, harmonis, dan tahan terhadap berbagai tantangan dan perubahan dalam kehidupan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan mereka, pasangan dapat mencapai ketahanan keluarga yang lebih baik dan memberikan landasan yang kuat bagi kebahagiaan dan keberhasilan mereka sebagai keluarga.

Yang ketiga yakni terkait dalam memahami penyelesaian permasalahan serta pengaruh peran orang tua. Bahwa dipahami dalam konteks agama Islam sendiri penting dalam mencari solusi yang sejalan dengan ajaran agama. Pasangan suami istri dapat merujuk pada prinsip-prinsip agama, seperti keadilan, kasih sayang, dan keteladanan Rasulullah, dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan mengikuti nilai-nilai agama, pasangan dapat menemukan jalan yang harmonis dan adil untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi.

Adanya pengaruh agama dalam penyelesaian masalah juga dapat tercermin dalam nilai-nilai yang ditanamkan oleh agama Islam, seperti kesabaran, kerendahan hati, dan komitmen terhadap keluarga. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini, pasangan suami istri dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan sikap yang bertanggung jawab dan harmonis. Maka dari itu semua ini menunjukkan bahwa agama Islam dapat memberikan panduan dan prinsip dalam penyelesaian masalah dalam kehidupan suami istri. Namun demikian, setiap pasangan memiliki konteks dan situasi yang unik, sehingga solusi yang ditemukan dapat bervariasi.

Terkait adanya peran orang tua sendiri, dipahami bahwa peran orang tua dalam menjaga keutuhan rumah tangga anak yang telah menikah di usia muda memiliki dampak positif pada perubahan masyarakat. Karena dengan memberikan dukungan, nasihat, dan pengingat yang tepat, orang tua dapat membantu pasangan muda menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan

harmonis. Hal ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan hubungan mereka, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan sosial di sekitar mereka.

Dalam konteks agama Islam, peran orang tua juga dapat membantu pasangan muda dalam memahami nilai-nilai agama dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membentuk individu yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi keadilan, dan menerapkan prinsip-prinsip agama dalam interaksi sosial mereka. Dengan demikian, peran orang tua dalam menjaga keutuhan rumah tangga anak yang telah menikah di usia muda memiliki pengaruh yang signifikan dalam perubahan masyarakat, terutama dalam konteks sosiologi hukum Islam.

Dengan begitu dapat dipahami bahwa, perspektif sosiologi hukum Islam menekankan bahwa agama memiliki peran penting dalam membentuk pola relasi suami-istri pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Dimana Agama Islam memberikan pedoman moral, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan suami-istri. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai agama, pasangan usia muda dapat membangun hubungan yang kokoh, mengintegrasikan ajaran agama, memperkuat ikatan keluarga, dan mewujudkan ketahanan keluarga yang berkualitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pola relasi suami istri pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif sosiologi hukum Islam di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola relasi suami istri pada pasangan usia muda terutama pada istri yang masih berstatus mahasiswi tentunya sangat penting guna menciptakan ketahanan keluarga yang baik. Pada dasarnya pernikahan pada masa studi bisa dipilih dengan bijaksana dan membagi waktu dengan baik antara studi dan kewajiban keluarga. Memahami adanya prinsip "mu'asyarah bi al ma'ruf" juga penting dalam hubungan suami istri, dengan saling menghormati, percaya, dan mendukung. Dalam kaitannya hal ini suami istri memiliki pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, pada pasangan suami istri sendiri diharuskan untuk memahami dan juga melaksanakan tanggung jawab serta hak-hak masing-masing dalam pernikahan, seperti pemenuhan nafkah lahir dan batin. Selain itu adanya bentuk dimensi ketahanan keluarga menjadikan setiap pasangan suami istri usia muda dapat membentuk ketahanan keluarga dengan memperhatikan dimensi seperti legalitas pernikahan yang sah, kecukupan kebutuhan fisik, kesejahteraan ekonomi, keharmonisan sosial-psikologis, dan keterkaitan dengan kehidupan sosial budaya. Dan dalam kaitannya penyelesaian masalah, setiap pasangan suami istri akan menghadapi

masalah yang memerlukan penyelesaian sesuai caranya masing-masing. Serta dalam hal ini peran keluarga masing-masing juga diperlukan dalam kaitannya sebagai pengingat, penasehat maupun penengah dalam kaitannya hubungan suami istri pasangan usia muda

2. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam menjadi salah satu peran dalam membentuk pola relasi suami dan istri pada pasangan usia muda yang tentunya dapat mempengaruhi ketahanan keluarga, yang mana hal ini akan dikaitkan dengan pengaruh Agama dalam perubahan masyarakat. Dalam kaitannya hal ini sosiologi hukum menjadikan Agama sebagai peran penting dalam membentuk hubungan suami istri. Seperti dalam pemenuhan hak dan kewajiban, yang mana dalam Agama Islam sendiri telah memberikan pedoman nilai-nilai dan aturan yang membentuk pola hubungan dalam masyarakat Muslim, termasuk dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Dan dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan sangat penting untuk membangun ketahanan keluarga. Kemudian dalam kaitannya dimensi keutuhan keluarga, yang mana setiap pasangan suami istri muda perlu merujuk pada ajaran agama dalam membentuk pola hubungan yang saling menghormati, berkomunikasi, dan mendukung dalam memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis keluarga. Integrasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu membangun ketahanan keluarga yang kuat dan harmonis. Dan terakhir dalam

kaitannya memahami penyelesaian permasalahan dan peran orang tua, dimana Agama Islam menyediakan prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang, dan keteladanan Rasulullah dalam menyelesaikan masalah. Dengan mengikuti nilai-nilai agama ini, pasangan suami istri dapat menemukan solusi yang harmonis dan adil. Selain itu, peran orang tua dalam menjaga keutuhan rumah tangga anak yang telah menikah di usia muda memiliki dampak positif dalam membangun ketahanan keluarga dan mempengaruhi lingkungan sosial di sekitar mereka.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini yang lebih tepatnya dilakukan pada mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, maka peneliti dapat memberikan saran, antara lain yakni:

1. Untuk mahasiswi yang akan menikah atau pasangan suami istri yang sudah menikah:
 - a. Diharapkan mampu memikirkan keputusannya dengan baik untuk menikah pada usia muda;
 - b. Diharapkan mampu untuk menerapkan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam berumah tangga;
 - c. Diharapkan mampu menerapkan pola relasi yang baik dan sehat dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga;
 - d. Dan bagi yang menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan diharapkan mampu menjaga komunikasi dengan baik agar hubungan tetap harmonis.

2. Untuk Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta selaku perguruan tinggi, agar senantiasa memberikan upaya peningkatan melalui adanya program pembinaan dan pendampingan bagi mahasiswi yang menikah pada usia muda. Salah satunya melalui program seminar, yang tentunya dapat membantu pasangan muda dalam memahami pentingnya membangun hubungan yang sehat dan memperkuat ketahanan keluarga mereka.

Selain itu, pihak universitas juga dapat memberikan akses dan fasilitas yang sesuai bagi pasangan muda, seperti mendapatkan konseling terkait pernikahan. Karena dengan adanya hal ini, diharapkan pasangan muda dapat lebih mudah menghadapi permasalahan yang muncul dalam hubungan mereka dan memperkuat keharmonisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ananda, Faisar, and Watni Marpaung. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- B, M Taufan. *Sosiologi Hukum Islam (Kajian Empirik Komunitas Sempalan)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Cahyaningtyas, Anisa, Asih Amperiana Tenrisana, Dewi Triana, Dwi Agus Prastiwi, Eko Hadi Nurcahyo, Nia Aminiah Jamilah, and Viana Dorthea Tiwa. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Haq Syawqi, Abdul. *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikia, 2018.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Di UIN Maliki Press. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Puspitasari, Herien. *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*. Bogor: Dapartemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2013.
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.

Suryana. *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Di Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung, 2012.

Artikel Jurnal

Ali, Muhammad Nabih. “Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 04, No. 02 (2022). Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Apriliani, Farah Tri, and Nunung Nurwati. “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1 (2020). Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Faisol, Muhammad. “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 18, No. 1 (2019). Diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. *Indonesia Journal of Business Law*. Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017. Diterbitkan oleh GAMA MEDIA Yogyakarta.

Fatimah Zuhrah. “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an.” *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 2, No. No. 1 (2013). Diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Mafaza, Atika. “Dinamika Menikah Saat Masih Kuliah (Studi Fenomenologis Pernikahan Pada Mahasiswi Yang Masih Aktif Kuliah)”. Di Universitas Diponegoro. Tidak Diterbitkan.

Musaitir. “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal hukum keluarga*, Vol 12, No. 2 (2020). Diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Mataram”

Prayetno, Eko. “Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa’.” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 (2020). Diterbitkan oleh LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prayitno, Isnu Harjo, Edi Sofwan, and Ibrohim Ibrohim. “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan.” *Garda-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2 (2021). Diterbitkan oleh Univesitas Pamulang.

- Qonitatin, Novi. et al., “Relasi Remaja – Orang Tua Dan Ketika Teknologi Masuk Di Dalamnya The Adolescent – Parent Relationships and When Technology Gets Involved,” *Buletin Psikologi*, Vol. 28, No. 1 (2020). Diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada.
- Wibowo, Sutji Martiningsih. “Relasi Interpersonal Dan Peranannya Terhadap Optimasi Perkembangan Remaja,” *Artikel Fakultas Psikologi*, Universitas Padjajaran, Bandung (2009). Diterbitkan oleh Universitas Padjajaran.
- Zahara, Rifqi Awati. “Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga.” *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28, No. 1 (2017). Diterbitkan oleh LP3M IAI-Tribakti.

Skripsi

- Ahmad Muktafi. “Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri Di Kalangan Santri Perspektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus Di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi).” *Tesis*. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. Diterbitkan oleh Etheses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fitrianingsih, Rani. “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.” *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2015. Diterbitkan oleh UPT-Teknologi Informasi dan Komunikasi Perpustakaan Universitas Jember.
- Fitriyawati, Dewi. “Konflik Peran Ganda Pada Mahasiswa Yang Telah Menikah Ditinjau Dari Kecerdasan Adversitas (Adversity Quotient).” *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Diterbitkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Megita, Nur Nasuha Rizki. “Korelasi Suami Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Klojen Kota Malang).” *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Diterbitkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Sinaga, Ahmad Muhajir. “Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama’ah Tabligh (Studi Kasus Di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai).” *Skripsi*. Sumatera Utara: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ulya, Nanda Himmatul. “Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus Di Kota Malang).” *Tesis*. Malang: Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. Diterbitkan oleh Etheses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Yasir, Muhammad Dzulkfikri. “Relasi Suami Istri Santri (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al Munawir Krapryak Yogyakarta).” *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Peraturan Undang-Undang

Kementrian Sekretariat Negara RI. “Uu N0.16/2019.” Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Internet

Mardiya. “Keluarga, Kebudayaan Dan Perannya Sebagai Penerus Kebudayaan.” *Kominfo*. Last modified 2021. <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1332/keluarga-kedudukan-dan-perannya-dalam-pembangunan>.

Randa, Dimas Dwi. “Membangun Mahligai Rumah Tangga Bahagia.” *BPSDM Sumatera Barat*. Last modified 2018. <https://bpsdm.sumbarprov.go.id/details/news/18>.

“Pembangunan Ketahanan Keluarga,Khususnya Di Masa Pandemi Covid 19 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.” Last modified 2020. <https://dp3appkb.kalteng.go.id/artikel/pembangunan-ketahanan-keluarga-khususnya-di-masa-pandemi-covid-19.html>.

“Rumah, Membongkar Rahasia Lelaki | Almanhaj.” Accessed April 7, 2023. <https://almanhaj.or.id/3721-rumah-membongkar-rahasia-lelaki.html>.

Wawancara

SH dan Suami, Wawancara Pribadi, 29 Maret 2023.

DT dan Suami, Wawancara Pribadi, 28 Maret 2023.

HD dan Suami, Wawancara Pribadi, 11 April 2023.

SS dan Suami, Wawancara Pribadi, 10 April 2023.

Lain-lain

Al-Qur'an Kemenag

Hadits Soft. Aplikasi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

Lampiran 2 Daftar Pedoman Wawancara

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Fokus	Kode Data	Daftar Pertanyaan	Jawaban
Pola Relasi Pelaksanaan Kewajiban Suami atas Hak Istri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Anda sebagai suami, wujud pemenuhan kewajiban seperti apakah yang Anda jalankan? 2. Bagaimana pemenuhan nafkah Anda sebagai suami yang memiliki istri seorang mahasiswi? 3. Dengan memiliki istri yang berstatus mahasiswi apakah biaya pendidikan setelah menikah Anda yang menanggung? 4. Bagaimana wujud kewajiban Anda sebagai seorang suami dalam menyediakan tempat tinggal bersama istri? 5. Sebagai seorang suami dari istri sebagai mahasiswi, bagaimana wujud rasa cinta dan kasih Anda kepada istri saat istri memiliki kewajiban rumah yang harus segera dilakukan tapi masih menjalankan kewajibannya dalam urusan perkuliahan? 	

<p>Pola Relasi Pelaksanaan Kewajiban Istri atas Hak Suami</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Anda sebagai istri, wujud pemenuhan kewajiban seperti apakah yang Anda jalankan? 2. Bagaimana wujud kewajiban Anda sebagai seorang istri berstatus mahasiswi terhadap hak-hak suami? 3. Sebagai seorang istri yang berstatus sebagai mahasiswi, bagaimana wujud rasa cinta dan kasih Anda kepada suami saat Anda memiliki kewajiban rumah yang harus segera dilakukan akan tetapi masih menjalankan kewajibannya dalam urusan perkuliahan? 	
<p>Dimensi Landasan & Keutuhan Keluarga</p>		<p>Dalam upaya membentuk ketahanan keluarga landasan sebagai istrisan legalitas menjadi salah satu landasan sebagai istrisan dalam membentuk ketahanan keluarga. Termasuk didalamnya terdapat legalitas perkawinan dan kelahiran. Selain itu juga terdapat bentuk keutuhan keluarga dan juga kemitraan gender dalam kaitannya ketahanan keluarga.</p>	

	<ol style="list-style-type: none">1. Menurut Anda sebagai istri dan suami apakah perlu melegalkan perkawinan dan juga kelahiran? Dan bagaimana dengan pola legalitas yang kalian jalani?2. Menurut Anda sebagai istri dan suami apakah perlu dalam sebuah keluarga memiliki keutuhan keluarga dan memiliki sejumlah fungsi seperti, keagamaan; sosial budaya; cinta kasih; melindungi; reproduksi; sosialisasi dan pendidikan; ekonomi; dan pembinaan lingkungan?3. Bagaimana jika salah satu fungsi tersebut tidak dapat menerapkan fungsinya? Dan menurut Anda sebagai istri dan suami kira-kira adakah fungsi yang relevan mungkin saja tidak ada di kehidupan kalian?4. Dalam bentuk kemitraan gender apakah Anda sebagai istri dan suami sudah menerapkan hal tersebut, seperti: adanya kebersamaan dalam keluarga; bentuk	
--	--	--

		<p>kemitraan suami istri; adanya keterbukaan pengelolaan keuangan; dan penerapan saat pengambilan keputusan?</p>	
<p>Dimensi Ketahanan Fisik</p>		<p>Ketahanan fisik difahami sebagai sebuah keluarga yang memiliki ketahanan fisik yang baik, karena apabila ketahanan fisiknya baik maka setiap anggota keluarga dapat menjalankan peranannya. Sedangkan dalam keluarga antara suami dan istri, suami memiliki peranan lebih tinggi termasuk juga terkait dengan sang istri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Anda sebagai istri, apakah suami sudah menjalankan peranannya sebagai suami dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan dan tempat tinggal? 2. Menurut Anda sebagai suami, apakah istri sudah memenuhi kebutuhan gizi serta memperhatikan faktor kesehatan untuk keluarga? 3. Lalu untuk Anda suami maupun istri sebagai pasangan, bagaimana jika terdapat salah satu faktor yang tidak dapat pasangan anda penuhi? 	

<p>Dimensi Ketahanan Ekonomi</p>	<p>Dimensi ketahanan ekonomi dipahami sebagai salah satu cara dalam mengatasi permasalahan ekonomi, hal ini tentunya dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.</p> <p>Dalam upaya penerapan ketahanan ekonomi, terdapat 4 dimensi utama, seperti; kepemilikan tempat tinggal; total pemasukan dalam pemenuhan; menyediakan pembiayaan pendidikan anak; dan adanya tabungan keluarga dan kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kaitannya hal ini apakah Anda dan suami telah memiliki tempat tinggal secara pribadi, dan siapakah yang menyiapkan itu? 2. Dalam kaitannya pemenuhan pemasukan untuk kebutuhan rumah tangga, antara Anda dan suami siapakah yang menyiapkan kebutuhan itu? 3. Terkait pembiayaan pendidikan anak, apakah Anda dan suami telah menyiapkan hal tersebut, termasuk juga tabungan keluarga dan juga kesehatan? 	
--	---	--

<p>Dimensi Ketahanan Sosial Psikologis</p>		<p>Dimensi ketahanan sosial psikologis dipahami sebagai dimensi yang tidak dapat dilihat secara fisik, karena dimensi ini memiliki 2 substansi yang saling berkaitan satu sama lain, seperti; terkait keharmonisan keluarga yang mencakup satu sama lain tanpa ada perilaku kekerasan termasuknya pada anak; dan adanya nilai kepatuhan terhadap hukum seperti melihat dari pengalaman rumah tangga yang menjadi korban pidana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Anda sebagai istri dan suami menerapkan nilai keharmonisan keluarga dan tanpa memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga? 2. Bagaimana Anda sebagai istri dan suami memahami bentuk dari adanya nilai kepatuhan terhadap hukum? Dan bagaimana penerapannya? 	
<p>Dimensi Sosial Budaya</p>		<p>Dimensi ketahanan sosial budaya difahami sebagai bentuk ketahanan keluarga dalam kaitannya kehidupan sosial dan budaya terutama dilingkungan sekitar. Seperti; kepedulian sosial;</p>	

		<p>keeratan sosial; dan ketaatan keagamaan.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Anda sebagai istri dan suami menerapkan kepedulian sosial dilingkungan sekitar dalam upaya pembentukan ketahanan keluarga?2. Bagaimana Anda sebagai istri dan suami menerapkan keerraaat sosial dalam kehidupan dilingkungan sekitar dalam upaya pembentukan ketahanan keluarga?3. Bagaimana Anda sebagai istri dan suami menerapkan partisipasi dalam setiap kegiatan keagaamaan dilingkungan sekitar dalam upaya pembentukan ketahanan keluarga?	
--	--	---	--

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber Pertama

Sebagai narasumber pertama HD, sebagai mahasiswi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tepatnya berada di semester 10 yang tentunya sudah menikah disaat masih kuliah. HD menikah pada semester 5 tepatnya pada 26 Desember 2020, saat itu ia berusia 23th dan suami berusia 24th. dalam penjelasannya HD memutuskan menikah dengan alasan supaya dapat terhindar dari fitnah di masyarakat, dan tidak ingin berpacaran karena bisa membawa kemudharatan, dan merasa sudah menemukan pasangan yang tepat. Kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan antara HD dan suami telah ditanggung semua oleh suaminya termasuk halnya biaya kuliah yang HD jalani, serta rumah yang telah disiapkan oleh suaminya. Sebagai istri yang berstatus mahasiswi HD menjelaskan bahwa ia harus pintar-pintar untuk mengatur waktu terutamanya dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri yang berstatus mahasiswi, hal ini tentunya untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarganya. Dalam kaitannya kehidupan sosial HD dan suami tak lupa tetap menyeimbangkan hal tersebut, agar dapat mencapai ketahanan secara bersama.

Narasumber Kedua

Sebagai narasumber pertama SH, sebagai mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tepatnya berada di semester 8 yang tentunya sudah menikah disaat masih kuliah. SH menikah pada semester 5 tepatnya pada 30 Desember 2021, saat itu ia berusia 22th dan suami berusia 22th. dalam penjelasannya SH memutuskan menikah dengan alasan karena sudah malas lama-lama untuk pacaran, khawatir akan sakit hati, dan ingin menyempurnakan separuh agama. Kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan antara SH dan suami sendiri telah ditanggung semua oleh suaminya termasuk halnya biaya kuliah yang SH jalani, meskipun dari awal pernikahan hingga saat ini rumah yang ditempati SH dan suami merupakan rumah pemberian dari orang tua suaminya.

Sebagai istri yang berstatus mahasiswi SH menjelaskan bahwa ia harus pintar-pintar untuk mengatur waktu terutamanya dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri yang berstatus mahasiswi, hal ini tentunya untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarganya. Dalam kaitannya kehidupan sosial SH dan suami tak lupa tetap menyeimbangkan hal tersebut, agar dapat mencapai ketahanan secara bersama.

Narasumber Ketiga

Sebagai narasumber pertama SS, sebagai mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tepatnya berada di semester 14 yang tentunya sudah menikah disaat masih kuliah. SS menikah pada semester 12 tepatnya pada 18 Maret 2022 saat itu SS berusia 24th dan suami berusia 24th. dalam penjelasannya SS memutuskan menikah dengan alasan ingin terhindar dari pergaulan bebas, dan tidak ingin berpacaran. Dalam kaitannya pemenuhan kebutuhan antara SS dan suami telah ditanggung semua oleh suaminya termasuk halnya biaya kuliah yang SS jalani, serta rumah yang telah disiapkan oleh suaminya. Sebagai istri yang berstatus mahasiswi SS menjelaskan bahwa ia harus pintar-pintar untuk mengatur waktu terutamanya dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri yang berstatus mahasiswi terutamanya ia yang saat menikah sudah berstatus menjadi mahasiswi akhir. Hal ini tentunya bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarganya. Dalam kaitannya kehidupan sosial SS dan suami tidak terlalu kesulitan menjalankannya, hal ini dengan alasan bahwa kehidupan SS dan suami setelah menikah berada di kota tempat suaminya bekerja, dan tentunya hal tersebut juga membantu mereka dalam menyikapi tatanan kehidupan sosial di tempat yang baru.

Narasumber Keempat

Sebagai narasumber pertama DT, sebagai mahasiswi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tepatnya berada di semester 8 yang tentunya sudah menikah disaat masih kuliah. DT menikah pada semester 3 tepatnya pada 3 Desember 2020, saat itu ia berusia 22th dan suami berusia 25th.

dalam penjelasannya DT memutuskan menikah dengan alasan adanya anjuran guru dan orang tua, dalam pemahaman saya jika orang tua ridho Allah pasti ridho, dan karena saya mencari keberkahan ilmu dari seorang maka saya sendiri tidak keberatan ditambah orang tua juga menyetujui. Kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan antara DT dan suami telah ditanggung semua oleh suaminya termasuk halnya biaya kuliah yang DT jalani, serta rumah yang telah disiapkan oleh suaminya. Sebagai istri yang berstatus mahasiswi DT menjelaskan bahwa ia harus pintar-pintar untuk mengatur waktu terutamanya dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri yang berstatus mahasiswi. Dalam kaitannya kehidupan sosial DT dan suami tak lupa untuk menerapkan hal tersebut, agar dapat mencapai ketahanan secara bersama, maeskipun pada saat itu DT terbilang masih baru masuk dijenjang perkuliahan semester 3, akan tetapi ia bisa menerapkannya.

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA

Foto Bersama Narasumber SS



Foto bersama Narasumber HD



Foto bersama narasumber DT



**DOKUMENTASI
LAIN**


Pesan WhatsApp Bersama ST

Pesan WhatsApp Bersama DT



Pesan WhatsApp Bersama HD

Pesan WhatsApp Bersama SS



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Mar'atus Sholihah
2. Nim : 192121146
3. Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 04 September 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Karangagung, Kebonagung RT. 03 RW. 01
Glagah
Lamongan
6. No. Telephone (HP) : 085799957273
7. Nama Ayah : Bapak Isma'il Ma'ruf
8. Nama Ibu : Ibu Sulifah
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. RA Dharma Wanita Lulus Tahun 2006
 - b. MI Miftahul Ulum Karangaung Lulus Tahun 2012
 - c. MTs Negeri 2 Lamongan Lulus Tahun 2015
 - d. MAN 1 Gresik Lulus Tahun 2018
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta Lulus Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 15 Mei 2023

Penulis

Mar'atus Sholihah

19212114